

GEMA KEADILAN

ISSN: 0852-0011 No. 2 Tahun ke 48: 2023

KUHP BARU

BENTUK DEKOLONISASI
INDONESIA

LIPUTAN KHUSUS III

13

Eksistensi *The Living Law* dalam KUHP Baru

LAPORAN UTAMA

01

Pengaruh KUHP Nasional dalam Berbagai Aspek Kehidupan dari Perspektif Civitas Akademika

OPINI HUKUM I

44

Pentingnya Pembaharuan KUHAP Sebagai Landasan Bekerjanya Hukum Pidana di Indonesia



LPM GEMA KEADILAN

AKTIF, DINAMIS, KRITIS

Gedung Prof. Purwahid Patrik Fakultas Hukum Lt. 2
Jalan Prof Soedarto SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50275

PERS MAHASISWA

Indonesia saat ini telah berusia 78 tahun yang dihitung sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Setelah hampir delapan dekade kemerdekaan tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional lahir sebagai buah karya anak bangsa. Proses pembuatan KUHP Nasional sendiri sangat panjang hingga akhirnya diundangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada tanggal 2 Januari 2023.

KUHP Nasional patut diapresiasi mengingat Indonesia selama ini masih menggunakan hukum pidana peninggalan kolonial yang telah ditetapkan dalam peraturan peralihan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Penggunaan peraturan peralihan tersebut tidak menjadikan KUHP sebagai produk bangsa Indonesia, karena substansi didalamnya tidak didasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi latar belakang dicetuskannya pembaharuan KUHP.

Majalah edisi tahun 2023 ini mengangkat tema “**Dekolonisasi Hukum Pidana di Indonesia**” dengan menyajikan tulisan yang membahas beberapa aspek dari KUHP Nasional, diawali dengan proses pembuatan, pengesahan, hingga penerapannya dalam masyarakat. Beberapa contoh tulisan yang telah kami susun yaitu proses pembuatan KUHP Nasional, nilai-nilai bangsa Indonesia yang menjadi dasar KUHP Nasional, dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembaharuan KUHP, dan masih banyak lagi. Seluruh tulisan dimuat dalam majalah ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menambah wawasan, pengetahuan, serta pemahaman mengenai KUHP Nasional kepada semua kalangan dalam masyarakat, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah dan perlindungan-Nya, Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan (LPM GK) dapat menerbitkan majalah pada tahun ini. Selain itu, kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan majalah ini. Permohonan maaf juga kami sampaikan mengingat bahwa majalah ini bukanlah karya yang sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Kami dengan tangan terbuka menerima segala kritik dan saran dari pembaca sebagai suatu masukan agar majalah edisi berikutnya dapat lebih baik lagi.

Redaktur Pelaksana

Shella Amelia Putri

STRUKTUR ORGANISASI

Pembina Mochammad Azhar, S.H., LL.M.

Dewan Redaksi Muhammad Ridho, Firnanda Anggie, Vanessa Kristina, Adri Siregar, Adriel Benedict, Faradisya Diandra Putri, Ega Kustiarahma, M. Rakha Farras

Pemimpin Umum M. Galuh Wiryadi Afattar

Wakil Bidang Organisasi M. Fikri Febrian

Wakil Bidang Produk Aqila Salsabilla

Sekretaris Umum Vihazmi Neyssa Haqiqie

Bendahara Umum Febiyanti Atini

Pemimpin Redaksi Vanya Jasmine Haninda

Redaktur Media Online Agistya, Syifa Aninda

Redaktur Artistik Carissa Maharani

Redaktur GKTV Faizal Rohman

Redaktur Pelaksana Jurnal Putri Zahra

Redaktur Pelaksana Buku dan Tabloid Maulisna Ainun Nisa

Redaktur Pelaksana Majalah Shella Amelia Putri

Redaktur Pelaksana Replik Jihara Naila Rifda

Staf Redaksi Aine Lilla, Izzul, Annisa, Puti, Ika, Krisna, Maharani, Ardan, Victor, Syifa Silfia

Pemimpin PSDM Alifannisa Akmalhadi

Kasubdiv Harmonisasi Chaterine Rugun

Kasubdiv Kaderisasi Robby Ardiansyah

Staf PSDM Devi, Dhiyaa, Khusnul, Nadia, Nisa, Putri, Savita, Shava, Tiara, Zaky

Pemimpin Perusahaan Bunga Diah Ayu Ferawati

Manajer Produksi dan Distribusi Perusahaan Alya Nelvina

Manajer Rumah Tangga Keuangan Perusahaan Mercy Audy

Manajer Iklan dan Promosi Calvin Sumbayak

Staf Perusahaan Cindy, Fadilla, Haniifah, Haura, Jofana, Sidney

Pemimpin Humas Rizqi Wiratama Putri

Kasubdiv Eksternal Humas Dina Oktaviani

Kasubdiv Internal Humas Putri Rahmanda

Staf Humas Adi, Bening, Bunga, Devio, Kyran, Nadia Ariqa, Nasywa, Ria, Siti Ilya, Yesi, Zalfaritza

Pemimpin Litbang Lery Kristofer Panjaitan

Kasubdiv Riset dan Kajian Litbang Rose Febiola Nababan

Kasubdiv Survei dan Olah Data Litbang Siska Utami

Staf Litbang Asri, Brian, Dyandra, Intan, Isna, Khaiqal, Farozdaq, Nasywa Julia, Nur Sopiah, Rizki, Syauqina, Tiara Sifa, Vionidya, Widi

DAFTAR ISI

01

LAPORAN UTAMA

Pengaruh KUHP Nasional dalam Berbagai Aspek Kehidupan dari Perspektif Civitas Akademika

09

LIPUTAN KHUSUS I

Pengaruh KUHP Nasional dalam Berbagai Aspek Kehidupan dari Perspektif Civitas Akademika

13

LIPUTAN KHUSUS II

Hukuman Mati dalam KUHP Baru: Keadilan pada Korban dan Hak untuk Hidup Pelaku Kejahatan

LIPUTAN KHUSUS III

Eksistensi *The Living Law* dalam KUHP Baru

25

OPINI PRAKTISI

Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia berdasarkan KUHP Baru Menurut Kepolisian

32

OPINI MAHASISWA

Demo RKUHP 2019: Apakah Sarana Penyalur Aspirasi yang Efektif Bagi Mahasiswa?

38

OPINI HUKUM I

Pentingnya Pembaharuan KUHP Sebagai Landasan Bekerjanya Hukum Pidana di Indonesia

44

51

OPINI HUKUM II

Putusan Uji Materi KUHP Baru Dianggap Tidak Pro-Demokrasi?

56

TOKOH

Prof. Barda Nawawi Arief: KUHP Nasional dari Sudut Pandang Penyusun

63

INFOGRAFIS II

Infografis I : Ketahui, Yuk Sejarah KUHP Baru!
Infografis II : Kritik PBB terhadap KUHP Baru

PENGARUH KUHP NASIONAL

DALAM BERBAGAI ASPEK KEHIDUPAN



DARI PERSPEKTIF

CIVITAS AKADEMIKA

Sejarah panjang penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akhirnya sampai pada titik final ketika rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Desember 2022 silam. Enam dekade perjalanan penyusunan KUHP Nasional sejak pembaharuan terhadap hukum pidana baru ini sudah bergulir pada tahun 1963 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki taring dalam kedaulatan hukum yang dapat sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa Indonesia sendiri.



Foto: fh.undip.ac.id

KUHP Nasional yang diundangkan pada 2 Januari 2023 lalu baru akan berlaku pada tahun 2026. Kendati demikian, perlu ditinjau bagaimana pengaruh KUHP Nasional tersebut dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang akan berimplikasi pada kehidupan sosial kemasyarakatan rakyat Indonesia. Dalam hal ini, tinjauan pengaruh KUHP Nasional dari perspektif civitas akademika disajikan melalui hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan

Dr. Afif Mahfud, S.H., M.H.,

selaku dosen pengajar Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.



Foto: Pinterest



Foto: Pinterest



Foto: Pinterest



Foto: Pinterest



Foto: Pinterest

AGENDA BESAR DEKOLONISASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA

KUHP tinggalan Belanda yang dikenal dengan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sudah diberlakukan di bumi Indonesia sejak tahun 1918. Dalam kurun waktu 105 tahun ini, bangsa Indonesia menggunakan produk hukum buatan Belanda yang barang tentu memiliki perbedaan yang signifikan ketika dilihat dari kaca mata konteks kehidupan sosial kemasyarakatan di Belanda dan Indonesia. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi suatu hal yang penting dalam penyesuaian terhadap kondisi *das sein* karena dalam KUHP WvS dibangun atas dasar masyarakat yang individualistik dan liberal. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di Indonesia di mana Indonesia menerapkan dasar komunalistik spiritual sebagai penjiwaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berangkat dari dasar sosial kemasyarakatan yang berbeda tersebut, maka diperlukan hukum yang berbeda pula. Hal ini sejalan dengan pendapat Brian Z. Tamanaha dalam bukunya *A General Jurisprudence of Law and Society* yang menjelaskan bahwa hukum tertanam dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Ketika dihadapkan dalam konteks masyarakat yang berbeda, maka diperlukan hukum yang berbeda pula.



Tamanaha menjelaskan bahwa hukum yang baik perlulah memenuhi aspek-aspek yang sesuai dengan moralitas masyarakat yang bersangkutan, memiliki pemikiran yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, serta adanya persetujuan dengan masyarakat yang bersangkutan.

Pemikiran tersebut sejalan dengan pendapat Dr. Afif mengenai perbedaan moralitas antara masyarakat Belanda dengan Indonesia. "Pertama, kita ini punya moralitas yang berbeda dengan masyarakat yang ada di Belanda sebagai tempat lahirnya KUHP yang lama. Kedua, dia memiliki pemikiran yang berbeda dengan alam pemikiran kita yang mengedepankan kebersamaan daripada individual. Ketiga, kita itu punya kebiasaan

berbeda. Keempat, kita memiliki *confirm* atau persetujuan yang berbeda," tuturnya.

Jelas dalam penyusunan KUHP Nasional ini, ditemukan upaya untuk mendekolonisasi hukum pidana lama. Lahirnya KUHP Nasional menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat secara hukum serta produk hukum yang dihasilkan mampu menyesuaikan dengan konteks keindonesiaan.

Bagaimana pengaruh KUHP Nasional ini dalam sistem tata hukum dan masyarakat di Indonesia? Hadirnya KUHP Nasional ini tentunya akan berimplikasi pada perubahan tata hukum. Dalam teorinya, Hans Kelsen mengungkapkan adanya aspek rangkap dari hukum, di mana hukum akan diberlakukan kepada struktur dan penegaknya yang tentu aturan yang berbeda akan berpengaruh pada proses penegakan hukum itu. Selanjutnya aturan itu pula turut ditegakkan pada masyarakat sehingga membawa pola tingkah laku baru bagi masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini diyakini akan jauh lebih dapat diterima oleh masyarakat, karena secara sosiologis aturan ini memiliki kesesuaian dengan keindonesiaan dan masyarakat yang bersangkutan dalam hal ini masyarakat Indonesia.

PENGARUH KUHP NASIONAL

DALAM ASPEK EKONOMI

MENURUT TEORI AHLI

Ketentuan yang diberlakukan dalam Pasal 5 KUHP Nasional menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam KUHP Nasional ini turut berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI salah satunya yang berhubungan dengan perekonomian, perdagangan, dan perbankan. Hal ini jelas akan menjadi salah satu pengaruh KUHP Nasional dalam aspek ekonomi di masyarakat. Walaupun keberlakuan KUHP Nasional ini masih 3 tahun lagi sehingga secara empiris belum dapat dibuktikan secara nyata bagaimana bukti pengaruhnya pada ekonomi, namun keberpengaruhannya tersebut dapat dikaitkan secara sibernetik.

Berbicara mengenai kehidupan secara keseluruhan, maka hal itu merupakan sebuah sistem yang berkaitan satu sama lain.

Dalam konteks ini, perubahan dalam aspek hukum akan berpengaruh pula pada aspek ekonomi. Talcott Parsons dalam teorinya, teori sibernetika menyebut adanya 4 aspek kehidupan yang bekerja secara sibernetik, yaitu aspek kultur, sosial, politik, dan ekonomi di mana keempat aspek tersebut saling berinteraksi dan ketika ada perubahan dalam satu aspek, maka akan berpengaruh pada aspek lain. Ikatan yang saling mempengaruhi inilah yang menyebabkan munculnya ruang penetrasi.

Lebih Lanjut, **pengaruh KUHP Nasional dalam aspek ekonomi dapat dikaitkan dengan teori Bredemeier yang menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah melakukan integrasi sehingga ketika terjadi perubahan terhadap hukum, maka ekonomi akan masuk ke dalam sistem integrasi tersebut dan akan menciptakan suatu efisiensi dalam masyarakatnya.**

Dalam hal ini, pengaruh KUHP Nasional dalam aspek ekonomi dapat ditunjukkan dengan kedua aspek ini bekerja dalam sebuah sistem dengan adanya wilayah yang saling mempengaruhi walaupun dampak empiris yang terjadi harus dilakukan penelitian lebih lanjut lagi oleh pakar ekonomi.



THE LIVING LAW DAN

SEMANGAT PROGRESIVITAS

HUKUM KUHP NASIONAL

Foto: Pinterest

Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional ini digadang-gadang dapat memperhatikan aspek nilai-nilai yang sudah terinternalisasi pada kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sehingga diperlukan adanya kesesuaian antara hukum pidana dan masyarakat sebagai prasyarat baik tidaknya hukum pidana yang berlaku itu sendiri. Arah pernyataan tersebut dapat ditinjau dari ketentuan Pasal 2 KUHP Nasional yang pada intinya memuat aturan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Langkah progresif pembentuk undang-undang dalam menegaskan pengakuan *the living law* dalam hukum pidana perlu diapresiasi karena pembentuk undang-undang telah berusaha mendasarkan penyusunan KUHP Nasional ini pada nilai-nilai yang hidup di Indonesia. Hal ini juga dapat dilihat dari diktum menimbang huruf b dan c yang juga memuat tentang penyesuaian hukum pidana nasional dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat serta pengaturan keseimbangan antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

“Ketika kita bicara itu sudah mengakomodasi (*the living law*) atau tidak, saya kira kita perlu memberikan apresiasi. Kenapa? Karena KUHP itu berusaha untuk kemudian didasarkan pada nilai-nilai yang hidup di Indonesia, juga mengakomodasi hukum yang hidup di Indonesia. Paling tidak itu bisa kita lihat pada bagian menimbang huruf b dan c serta Pasal 2 KUHP,” tegas Dr. Afif.

The living law mulanya dipopulerkan oleh Eugene Ehrlich dalam bukunya, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*. Berdasarkan hasil penelitiannya di Austria, Ehrlich memperkenalkan *the living law* tersebut dalam terma yang luas, tidak hanya hukum negara namun juga hukum

yang hidup mencakup kebiasaan serta hubungan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, munculnya KUHP Nasional merupakan suatu hal yang perlu diapresiasi karena Indonesia adalah negara plural yang juga mencakup masyarakat hukum adat dengan hukumnya masing-masing. Selain itu, hadirnya KUHP Nasional dengan memuat *the living law* membawa pergeseran paradigma hukum pidana baru yang selama ini terlalu positivistik dengan menekankan bahwa negara ialah satu-satunya institusi pembentuk hukum menjadi negara yang mengakomodasi *the living law* dari masyarakat hukum adat sebagai bagian dari entitas plural masyarakat Indonesia.

Hadirnya KUHP Nasional turut menyebabkan timbulnya pro-kontra dalam masyarakat. Sebut saja aturan dalam Pasal 412 yang mengancam pidana tindakan kohabitasi/kumpul kebo bagi setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan. Negara dinilai kontradiktif dengan mengatur hal yang dinilai sebagai ranah privat dalam aturan publik dan menganggap bukan sebagai suatu kemajuan dalam dekolonisasi, justru negara mengalami kemunduran dalam pengaturan pidana tersebut.

Pandangan semacam ini dapatlah ditemukan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia bahwa hak tersebut bersifat privat. Namun, jika ditarik dalam pendapat Roscoe Pound, apa yang ditetapkan ini sudah sejalan dengan koridor tujuan negara.

Pound mengutarakan pendapatnya bahwa negara memiliki beberapa tugas dalam menjaga moralitas, kepentingan negara, individu, serta sosial. Maka, ketika negara melakukan pengaturan terhadap kohabitasi tersebut, hal itu merupakan langkah negara dalam melindungi moralitas serta kepentingan negara.

Terlebih lagi, dalam konteks negara Indonesia yang menganut budaya ketimuran, bukanlah suatu hal yang pantas dan patut untuk dibenarkan apabila terjadi perilaku kohabitasi ini. Sehingga, pemidanaan terhadap perilaku kohabitasi adalah koridor negara Indonesia dalam melaksanakan tugas negara dalam konteks Roscoe Pound serta menegaskan bahwa Indonesia adalah negara ketimuran.

“Ketika kita mengatakan negara mengatur itu (kohabitasi/kumpul kebo), dia (negara) sebenarnya sedang menjaga moralitas dan

dia (negara) sebenarnya sedang menjaga moralitas dan dia sedang menjaga kepentingan komunal. Artinya, itu sudah sesuai dengan koridor,” tukas Dr. Afif.

Bagaimana dengan pengaturan larangan penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara serta larangan unjuk rasa tanpa pemberitahuan pada pihak berwenang? Hal ini turut menjadi catatan tersendiri terhadap pro-kontra yang terjadi dalam hadirnya KUHP Nasional. Dasar hak kebebasan berekspresi yang berupaya diperjuangkan dalam kontra yang timbul atas pengaturan tersebut perlulah ditekankan pula bahwa dalam penggunaan Hak Asasi Manusia, hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain sehingga dalam menggunakannya haruslah secara bertanggung jawab. Hendaknya ada keseimbangan antara ekspresi individual serta pertanggungjawaban dalam penggunaan hak individu tersebut.

Akan terlalu jauh ketika disebut terjadi pergeseran nilai-nilai sosial maupun norma-norma yang diakibatkan oleh perubahan hukum ini. Namun, ketika membicarakan pengaturan terhadap KUHP Nasional berimplikasi juga terhadap hubungan sosial antara individu serta masyarakat secara umum. Dengan belum berlakunya KUHP Nasional ini memanglah belum dapat diukur dampaknya secara langsung, namun melalui ilmu pengetahuan dampak ini dapat diprediksikan. Ketika membicarakan perubahan tingkah

laku, maka sejatinya KUHP sebagai peraturan perundang-undangan merupakan acuan tolak ukur yang berlaku sehingga masyarakat akan menyesuaikan dengan acuan tersebut.

Semangat KUHP Nasional dalam menyesuaikan nilai-nilainya dengan nilai yang hidup di bangsa Indonesia menunjukkan progresivitas hukum pidana nasional kita. Hukum progresif sebagai hukum yang kontekstual menekankan pada kesesuaian hukum dengan ruang-ruangnya, dalam hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Diktum menimbang KUHP Nasional yang menyebut penyesuaian dengan perkembangan di masyarakat ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sadar akan perubahan. Satjipto Rahardjo menyebut hukum tidak ditempatkan pada suatu hal yang statis, otonom, dan tertutup, tetapi hukum diletakkan dalam satu hal yang bersifat dinamis sehingga harus sesuai dengan perkembangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, KUHP Nasional telah berupaya memenuhi tujuan hukum progresif. Kemudian daripada itu, orientasi dalam KUHP Nasional memberikan pergeseran dari mulanya adalah keadilan prosedural menjadi keadilan substantif sehingga tidak hanya mengedepankan aspek formil saja, namun ada upaya menggali betul kebenaran dalam konteks aspek materiil.

IMPLIKASI KUHP NASIONAL TERHADAP RELASI HUKUM DAN TEKNOLOGI

DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Substansi dari KUHP Nasional turut mencabut beberapa ketentuan dalam UU ITE. Maka, perubahan hukum ini bila ditinjau dari pengaruhnya terhadap penggunaan teknologi, perkembangan teknologi, serta interaksi manusia dengan teknologi belumlah dapat ditentukan pengaruhnya secara empiris karena sebagaimana aspek-aspek sebelumnya karena KUHP Nasional ini belum diberlakukan secara resmi. Secara garis besar, berdasarkan teori relasi hukum dan teknologi serta pengaruhnya terhadap masyarakat terdapat tiga bentuk relasi, yaitu *Law 1.0* yang lebih condong kepada positivistik dengan menilai realitas dalam masyarakat menggunakan skema hukum dan pasal; *Law 2.0* yang menempatkan hukum selalu berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi; serta *Law 3.0* yang tidak hanya menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai regulator tentang teknologi, namun juga menggunakan teknologi untuk melakukan penegakan hukum. Dalam konsep ketiga inilah teknologi memiliki posisi sebagai objek hukum serta sebagai instrumen untuk menunjang ketertiban sosial dalam masyarakat. Demikianlah konsep besar dari pengaruh hukum dan teknologi terhadap sosial masyarakat, tinggal bagaimana implementasi dari KUHP Nasional ini pada nantinya yang akan menerapkan bentuk relasi yang seperti apa.

Jika mengaitkan KUHP Nasional ini dengan perlindungan terhadap hak digital, privasi, serta kebebasan individu dalam konteks teknologi, maka ketiga hal tersebut akan menjadi perbincangan ketika teknologi turut berkembang. Dewasa ini, banyak negara yang mulai mengatur tentang hak privasi serta *AI Rights* yang di dalamnya mengatur regulasi tentang hak ini. Paradigma abad ke-21 mengakibatkan terjadinya pergeseran isu hukum yang ada, salah satunya memunculkan pembahasan tentang hak privasi yang timbul sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Perlu untuk mempersiapkan regulasi dan mengimplementasikannya dalam menjaga perlindungan terhadap hak tersebut.

KUHP Nasional sebagai upaya mendekolonisasi aturan Belanda di bumi Indonesia hendaknya diberikan apresiasi tinggi kepada para pembentuk undang-undang yang berupaya menyelaraskan pembaharuan hukum pidana dengan *the living law* yang ada di dalam masyarakat Indonesia hingga pengaruhnya dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di aspek ekonomi, sosial, dan teknologi. Pada akhirnya, progresivitas hukum ini memberikan ruang bagi kita untuk membiarkan hukum mengalir secara dinamis menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Reporter: Robi Ardiansyah & Muhammad Victor Ali
Penulis: Muhammad Victor Ali





MENILIK PENERAPAN

Asas Keterbukaan bagi Publik

DALAM PROSES PERUMUSAN KUHP NASIONAL

09

LIPUTAN KHUSUS I

Asas keterbukaan merupakan salah satu asas yang wajib diterapkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, sejalan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam proses pembentukan KUHP Nasional, asas ini juga ditetapkan untuk memberikan informasi, transparansi, serta melibatkan masyarakat di dalamnya. Namun ternyata dalam penerapannya masih timbul berbagai masalah. Masalah ini menimbulkan prasangka yang menyebar di masyarakat bahwa proses penyusunan KUHP Nasional kurang transparansi.



Menurut

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum.,

ahli bidang hukum pidana nasional, pemerintah telah berupaya menerapkan asas keterbukaan dalam penyusunan KUHP Nasional, akan tetapi dalam praktiknya muncul berbagai masalah. Penerapan asas keterbukaan tersebut dapat dilihat dari berbagai *stakeholder* yang terlibat, baik dari kalangan divisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik dengan tersedianya akses yang transparan terhadap penyusunan KUHP Nasional bagi seluruh masyarakat.

Munculnya prasangka bahwa tidak adanya transparansi dalam proses penyusunan KUHP Nasional terjadi pada tahun 2019, ketika RKUHP disetujui oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di sidang tahap pertama dan akan memasuki pengesahan undang-undang tahap kedua di sidang pleno DPR. Akan tetapi, tindakan ini memicu protes dari masyarakat. Awal mula protes tersebut adalah munculnya opini yang kontra terhadap upaya perubahan Undang-Undang KPK, kemudian ditambahkan protes atas Undang-Undang tentang Pemasayarakatan, dan barulah menjalar pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagian-bagian yang dipermasalahkan dalam protes terhadap RKUHP menyangkut pada delik-delik yang berhubungan dengan HAM, yakni kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Masalah tersebut kemudian digiring pada satu opini bahwa seakan-akan penyusunan KUHP Nasional tidak transparan dan hanya melibatkan para pakar yang menghasilkan produk hukum yang tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi.



Foto: Pinterest

Seruan protes terkait transparansi penyusunan KUHP Nasional membuat **Presiden memerintahkan** pemanggilan tim perumus yang telah sepakat dengan DPR **untuk menunda pengesahan**. Presiden memerintahkan untuk **melakukan tinjauan kembali**, karena dalam prosesnya penyusunan draf dianggap sudah melibatkan berbagai *stakeholder*, tetapi pada kenyataannya masyarakat masih belum puas dengan hasil rancangan KUHP Nasional. Presiden juga memerintahkan untuk **mengidentifikasi dari berbagai kritik** yang muncul di media dan **memperluas sosialisasi**.

Salah satu kritik yang disampaikan masyarakat yaitu terkait buku ke-2 yang mana buku ke-2 merupakan tindak pidana, sedangkan ide dasar dilakukannya perubahan ada di buku ke-1. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat belum memahami ide dasar perubahan yang ada di buku ke-1. Oleh karena itu, Presiden memerintahkan untuk diadakannya sosialisasi draf RKUHP. Sosialisasi tersebut dilakukan dalam 2 gelombang, pada gelom

gelombang pertama dilakukan di 14 provinsi dan pada gelombang kedua dilakukan di 11 provinsi. Hampir semua kementerian lembaga diminta untuk melakukan sosialisasi RKUHP. Isu krusial tersebut kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat mengingat banyaknya kritik terkait tidak transparan, tidak melibatkan masyarakat, dan isinya tidak sesuai dengan kemauan masyarakat, meskipun proses penyusunannya telah diupayakan untuk mengikutsertakan semua *stakeholder*.

Penyusunan KUHP baru memang berpotensi menghadapi berbagai tantangan. Penyusunan RKUHP untuk masyarakat Indonesia yang menganut pluralisme baik dari segi suku, agama, maupun budaya tentu sulit untuk memenuhi semua keinginan atau kehendak dari semua golongan dalam masyarakat. Belanda yang masyarakatnya tidak plural saja memakan waktu puluhan tahun untuk melakukan perubahan. Akan tetapi, Indonesia menyusun KUHP Nasional dengan satu pendekatan kebijakan, dari menampung semua aspirasi dan diambil jalan tengahnya.

Selain masyarakat yang pluralisme, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mana akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat tidaklah mudah. Dalam permasalahan ini, pemerintah melaksanakan berbagai cara, salah satunya menggunakan sistem rayonisasi di mana semua daerah termasuk daerah dengan wilayah terpencil akan diwakili oleh sebuah tempat rayonisasi. Pada sosialisasi di tempat-tempat yang ditentukan itu terdapat berbagai perwakilan dari setiap wilayah, termasuk wilayah yang terpencil. Cara lain yang digunakan pemerintah adalah memanfaatkan

kan media elektronik dan sosial untuk mensosialisasikan RKUHP guna meningkatkan aksesibilitas. Selain sosialisasi secara langsung dengan *stakeholder* dan masyarakat dengan kampus, *non-governmental organization* (NGO), masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat dan aparat penegak hukum kemudian pemerintah juga bekerja sama dengan RRI dengan tujuan memperluas jangkauan.



Selama penyusunannya, KUHP Nasional kerap kali mendapatkan kritik dari masyarakat mengenai keberadaan pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Menanggapi kritikan tersebut, pemerintah terbuka dalam menerima masukan yang diajukan. Akan tetapi, tidak semua masukan dapat ditampung dan dipertimbangkan dalam reformulasi KUHP Nasional. Hal ini dilakukan karena pembuatan dasar penyusunan undang-undang bukan hanya berdasarkan kepentingan satu atau dua orang saja, melainkan kepentingan bersama yang perlu mengedepankan asas keseimbangan masyarakat dan asas keseimbangan individu sehingga tidak mungkin semua saran yang masuk dapat dipertimbangkan sebagai dasar alasan dilakukannya reformulasi. Perlu adanya relevansi terkait saran yang diajukan masyarakat dengan kondisi yang sebenarnya terjadi serta harapan yang telah dicita-citakan setelah aturan tersebut berlaku.

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.Hum., juga menyampaikan harapan besarnya untuk terciptanya kesadaran masyarakat untuk patuh dan mentaati KUHP Nasional sebagai sumber hukum sehingga cita-cita penerapan hukum yang ideal dapat terlaksana. Demi tercapainya kondisi tersebut, perlu adanya masa peralihan yang diberikan pemerintah untuk melakukan penyesuaian hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan edukasi mengenai KUHP Nasional, baik kepada masyarakat umum maupun aparat penegak hukum. Bentuk edukasi yang diberikan salah satunya berupa penataran-penataran kepada dosen dan aparat penegak hukum mengenai perbedaan yang ada antara KUHP WvS dengan KUHP Nasional karena terdapat ide-ide perubahan mendasar dan sangat besar yang turut mengubah ide dasar paradigma berpikir.

Penulis:

*Nasywa Julia Tiaradevi &
Jihara Naila Rifda*



HUKUMAN MATI DALAM KUHP BARU:

KEADILAN PADA
KORBAN
DAN
HAK UNTUK HIDUP
PELAKU KEJAHATAN

13

LIPUTAN KHUSUS II





Siapa yang tidak tahu

kasus Ferdy Sambo yang dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan dijatuhi hukuman mati? Memasuki tahun 2023, kisah Ferdy Sambo ini menjadi buah bibir yang hangat dan menarik untuk diangkat oleh para *netizen*. Setelah pembacaan putusan penjatuhan pidana hukuman mati terhadap Ferdy Sambo oleh Majelis Hakim pada 13 Februari 2023 lalu, *netizen* pun bertanya-tanya apakah Ferdy Sambo tidak jadi dipidana dengan hukuman mati setelah menyadari kehadiran KUHP baru yang telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 2 Januari 2023 lalu.

Hukuman mati

adalah salah satu sanksi penjatuhan pidana yang kerap kali menjadi polemik di berbagai belahan negara. Pengaturan mengenai tindak pidana dan pidana yang mencakup hukuman mati di Indonesia hingga saat ini masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau KUHP *WvS* (*Wetboek van Strafrecht*). KUHP yang sudah berlaku sejak tahun 1918 hingga sekarang ini kerap disebut sebagai “KUHP lama” setelah munculnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 yang dijuluki sebagai “KUHP baru”.

KUHP Lama

telah berlaku dalam jangka waktu yang sangat panjang dan melampaui berbagai peristiwa hukum pidana dari generasi ke generasi dalam masyarakat Indonesia. Karena perkembangan zaman, telah terdapat banyak sekali perubahan pada realita sosial saat ini, contohnya dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang memunculkan tindak pidana teknologi informasi (*cybercrime*) yang tidak diatur di KUHP lama. KUHP merupakan komponen yang berperan penting dalam mendefinisikan tindak pidana dan hukumannya di Indonesia, maka dari itu perlu dilakukan perbaikan atas peraturannya agar KUHP memiliki substansi pengaturan hukum yang relevan dengan zaman sekarang.

Pada tulisan kali ini, penulis akan membawa pembaca mengenal lebih dalam mengenai KUHP baru, khususnya mengenai pengaturan hukuman mati. Adapun pembuatan tulisan ini bersumber dari studi literatur dan hasil wawancara bersama

Feri Satria Wicaksana Effendy, S.H., M.H.,

selaku dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (FH Undip) yang dinilai sangat mumpuni untuk membedah persoalan tentang hukuman mati dalam KUHP baru.



Foto: fh.undip.ac.id

DEFINISI DAN TUJUAN ADANYA HUKUMAN MATI

“Sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,”

begitulah definisi hukuman mati menurut Feri Satria Wicaksana Effendy dalam wawancara yang dilakukan secara online pada Jumat (25/7/2023). Selain itu, merujuk pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan ini dapat ditarik sebuah kesimpulan singkat bahwa hukuman mati merupakan praktik yang dilakukan suatu negara, dalam hal ini pemerintah, untuk menghilangkan nyawa seseorang sebagai hukuman atas suatu kejahatan.

Hukuman mati diberlakukan pemerintah untuk memberantas gangguan-gangguan terhadap kedamaian, ketertiban, dan keamanan di suatu negara. Maka, harapannya adalah masyarakat memperhatikan segala tindakan yang dilakukan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Pemahaman ini selaras dengan penegasan dari narasumber, bahwa berkaitan dengan pidana dan pemidanaan perlu dirumuskan terlebih dahulu mengenai tujuan pemidanaan (*the aims of punishment*).

Pengajar bagian Hukum Pidana tersebut menjelaskan dasar dirumuskannya tujuan pemidanaan berangkat dari pemikiran bahwa pidana pada hakikatnya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yakni “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Kemudian, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat tersebut, maka wajar jika nantinya masih tetap mempertahankan jenis-jenis sanksi pidana yang berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup.

PERBEDAAN DALAM PENGATURAN HUKUMAN MATI ANTARA KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU




Foto: Pinterest

Berlakunya KUHP baru melahirkan pertanyaan apakah pengaturan hukuman mati ini mengalami perubahan dari KUHP lama. Jawabannya adalah

“Ya”.

Dalam KUHP WvS atau UU Nomor 1 Tahun 1946, hukuman mati diatur dalam Pasal 10 pidana pokok dan sanksi pidana yang paling berat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Hukuman mati yang awalnya tergolong sebagai pidana pokok, melalui KUHP baru hukuman ini berubah menjadi pidana alternatif dengan jenis pidana yang lain, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.



Foto: Pinterest

Berdasarkan KUHP baru Pasal 100

ayat (1), hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama sepuluh tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Kemudian pada **ayat (2)** dijelaskan bahwa pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Hal ini diperjelas pada **ayat (3)**: “*tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Hukuman mati pada KUHP baru ini dinilai sebagai penjatuhan hukuman mati yang bersyarat, karena **ayat (4)**, yakni jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. **Ayat (5)** menyebutkan: “*Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan*”. Kemudian **ayat (6)** berbunyi: “*Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung*”.

Hukum Pidana itu dibangun dengan tiga pondasi,

(1) tindak pidana, (2) pertanggungjawaban pidana, dan (3) pidana dan pemidanaan. Bertalian dengan pidana dan pemidanaan, stelsel sanksi pidana dapat diuraikan lagi menjadi:

1. *Strafsoort* (jenis-jenis sanksi pidana)
2. *Strafmaat* (berat ringannya/lamanya pidana)
3. *Strafmodus* (cara pelaksanaan pidana)

Maka, mari kita lihat perbedaan KUHP lama dan KUHP baru yang dijabarkan narasumber.

	KUHP WvS	KUHP Nasional
Strafsoort	Pidana mati masuk ke dalam pidana pokok (Pasal 10 KUHP WvS)	Pidana mati tidak menjadi bagian dalam pidana pokok, tetapi masuk ke pidana yang bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif (Pasal 67 KUHP Nasional)
Strafmaat	Pidana mati merupakan pidana pokok paling berat daripada pidana pokok yang lain	Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat
Strafmodus	Pelaksanaan awalnya dengan cara digantung, kemudian diubah menjadi ditembak sampai mati (oleh regu tembak)	Pelaksanaan ditembak sampai mati (oleh regu tembak). Adanya pidana mati bersyarat dengan percobaan 10 tahun, dengan dasar: Penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Jalan tengah menjaga keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati (ingin menghapuskan pidana mati) dan kelompok retensionis (ingin mempertahankan pidana mati) yang jumlahnya cukup signifikan. Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana melarikan diri, maka pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup



PERSAMAAN DALAM PENGATURAN

Hukuman Mati

KUHP LAMA DENGAN KUHP BARU

Meski terdapat perbedaan dalam pidana dan pemidanaan antara KUHP WvS dan KUHP Nasional ini, ternyata ada kesamaan terkait jenis kejahatan yang diancam oleh hukuman mati. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh narasumber, bahwa pada intinya hampir sama, tetapi terdapat penyesuaian dan penambahan pidana mati terhadap tindak pidana khusus seperti terorisme, tindak pidana terhadap kemanusiaan, dan narkoba.

KUHP WvS	KUHP Nasional
<p>Pasal 104: makar dengan maksud membunuh Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>Pasal 111 ayat (2): melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang.</p> <p>Pasal 124 ayat (3): pengkhianatan kepada musuh di waktu perang.</p> <p>Pasal 140 ayat (3): pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat.</p> <p>Pasal 340: pembunuhan berencana.</p> <p>Pasal 365 ayat (4): pencurian dengan kekerasan secara bersekutu, mengakibatkan luka berat atau mati.</p> <p>Pasal 444: pembajakan (pelayaran) yang mengakibatkan mati.</p> <p>Pasal 479k ayat (2): pembajakan (udara) yang mengakibatkan mati.</p> <p>Pasal 479o ayat (2): perbuatan melawan hukum terhadap orang/sarana/prasarana yang mengakibatkan matinya orang/hancurnya pesawat.</p>	<p>Pasal 191: makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden.</p> <p>Pasal 192 ayat (2): makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 212 ayat (3): sabotase dan tindak pidana pada waktu perang.</p> <p>Pasal 459: pembunuhan berencana.</p> <p>Pasal 479 ayat (4): pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati.</p> <p>Pasal 588 ayat (2): perbuatan melawan hukum terhadap orang/sarana/prasarana yang mengakibatkan matinya orang/hancurnya pesawat.</p> <p>Pasal 598: genosida.</p> <p>Pasal 599 huruf (a): tindak pidana terhadap kemanusiaan.</p> <p>Pasal 600: tindak pidana terorisme.</p> <p>Pasal 610 ayat (2): tindak pidana narkoba golongan I.</p> <p>Pasal 610 ayat (3): tindak pidana narkoba golongan II.</p>

PERAN HUKUMAN MATI DALAM KUHP BARU UNTUK MEMBERIKAN KEADILAN PADA KORBAN

Jika dipikir sekilas, terlihat pengaturan dalam KUHP Nasional ini seolah memberi kesempatan kepada para pelaku kejahatan untuk lolos dari penjatuhan pidana mati dari negara. Lantas, bagaimana dengan korban? Apakah pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru akan memberikan rasa keadilan untuk korban, atau justru akan mengurangi rasa keadilan pada korban? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengulas kembali bagian awal yang telah disampaikan, bahwa hal ini erat hubungan dengan tujuan pemidanaan, yakni “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”.

Feri Satria Wicaksana Effendy memberikan sebuah poin bahwasanya jika melihat tujuan pemidanaan, maka jenis sanksi pidana yang berat (pidana mati & penjara seumur hidup) masih wajar untuk dipertahankan. “Hal ini merupakan titik tengah keseimbangan antara mereka yang berpandangan abolisionis tentang pidana mati (ingin menghapuskan pidana mati) dan kelompok retensionis (ingin mempertahankan pidana mati) yang jumlahnya cukup signifikan,” terangnya.

Pidana mati dalam KUHP baru tidak dihapuskan, tetapi penerapannya diharapkan bersifat selektif, hati-hati dan berorientasi jauh pada perlindungan/kepentingan individu (pelaku tindak pidana). Sebab itu, perlu adanya ketentuan mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana mati bersyarat (*conditional capital punishment*) dengan masa percobaan selama sepuluh tahun. Beliau juga menyebutkan sebetulnya menurut Prof. Muladi, pidana mati bersyarat dalam KUHP Nasional merupakan “*Indonesian Way*”.

Konsep “*Indonesian Way*” yang dimaksud oleh Prof. Muladi ini dapat dilihat dari pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru yang dapat dinilai memiliki gagasan yang lebih baik tentang “hak untuk hidup” bagi seorang terpidana dibandingkan dengan hukuman mati yang diatur dalam KUHP lama. Narasumber mengungkapkan pengaturan hukuman mati pada KUHP baru merupakan jalan tengah antara kelompok abolisionis (ingin menghapuskan pidana mati) dan kelompok retensionis (ingin mempertahankan pidana mati).

Narasumber lanjut menjelaskan,

“Di satu sisi pidana mati diancamkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana secara serius (luar biasa) seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia guna mencapai tujuan ‘perlindungan masyarakat (termasuk korban)’, tetapi juga menjaga hak untuk hidup pelaku, guna mencapai tujuan ‘perlindungan/ pembinaan individu pelaku tindak pidana’ (apabila pelaku diharapkan memperbaiki diri, maka tidak perlu menjalani pidana mati tetapi penjara seumur hidup) dan ini sesuai dengan asas *ultimum remedium* (obat terakhir)”.



“Selain hal itu, ketidakjelasan kapan akan dieksekusi mati membuat ‘siksaan’ tersendiri bagi terpidana mati, dalam KUHP Nasional telah diatur bahwa jika dalam waktu 10 tahun tidak dilaksanakan, maka akan berubah menjadi pidana penjara seumur hidup, dan ini lebih manusiawi daripada ketidakjelasan dalam menunggu kapan ia akan di eksekusi mati,”

tambahnya.





Foto: Forum Keadilan

PENTINGNYA MENGENALI DAN MEMAHAMI PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM KUHP BARU

Pembahasan mengenai pengaturan-pengaturan baru di KUHP baru ini sangat hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Meski begitu, masyarakat Indonesia baru dapat merasakan praktik berjalannya UU ini tiga tahun lagi sejak tahun 2023. Hal ini selaras dengan yang kepastian yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, KUHP baru akan diimplementasikan pada tahun 2026. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam acara Sosialisasi KUHP dengan tema “Kenduri KUHP Nasional” yang digelar oleh Kominfo di Gedung Prof. Soedarto S.H, Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah (24/1/2023).

Waktu pemberlakuan KUHP ini didasarkan atas negosiasi antara DPR dengan tim perumus KUHP Nasional dengan titik tengah, yaitu tiga tahun. Narasumber menerangkan sesungguhnya pembaharuan hukum pidana nasional pada hakikatnya memiliki lingkup yang sangat luas. “Di dalamnya tidak saja meliputi pembaharuan terhadap substansi hukum, tetapi juga pembaharuan terhadap struktur hukum (aparatus penegak hukum) dan pembaharuan terhadap kultur hukum masyarakat. Pada tiga pilar pembaharuan inilah pembaharuan hukum pidana nasional harus dilakukan secara simultan. Pergeseran paradigma hukum pidana nasional yang tertuang dalam KUHP Nasional harus tersosialisasi dan terinternalisasi pada seluruh *stakeholder* hukum pidana nasional baik akademisi maupun praktisi hukum pidana di Indonesia,” tuturnya.

Dalam jangka waktu tiga tahun ini juga akan digunakan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi KUHP Nasional. “Akan ada waktu tiga tahun UU ini efektif berlaku. Dalam masa tiga tahun ini akan kita lakukan sosialisasi, tim kami ini maupun bersama tim-tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, ke masyarakat, ke kampus-kampus, untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (6/12/2022).



“Tujuan sosialisasi dan internalisasi adalah agar implementasi KUHP tepat dan tidak terjadi salah tafsir dari penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Selain itu, advokat, dosen dan pihak terkait juga termasuk dalam sasaran sosialisasi,” tambah dosen FH Undip tersebut.



Memasuki akhir, Feri Satria Wicaksana Effendy memberikan pandangannya terhadap hukuman mati dalam KUHP baru, bahwasanya pidana mati bersyarat merupakan titik tengah dan inilah yang sesuai dengan bangsa Indonesia. Pidana mati bersyarat tidak serta merta langsung diaplikasikan, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1.Reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar
- 2.Terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki
- 3.Kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting
- 4.Ada alasan yang meringankan.

Nantinya, penerapan pidana mati diharapkan bersifat selektif dan hati-hati.

Beliau juga turut mengutarakan dengan diberlakukannya KUHP Nasional, hukum pidana di Indonesia telah terbebas dari pengaruh kolonial (sudah tidak terjajah lagi). KUHP Nasional merupakan asli buatan anak bangsa (asli Indonesia) dengan memiliki keunggulan-keunggulan berupa:

1. Terdapat tujuan dan pedoman pemidanaan yang jelas
2. Tidak lagi hanya Asas Legalitas Formal yang diakui, tetapi juga Asas Legalitas Materiil (hukum yang hidup dalam masyarakat)
3. Formulasi yang jelas terkait Korporasi
4. Pidanaan menggunakan Sistem Dua Jalur (*Double Track System*), di samping itu Pidana juga mengatur tentang Tindakan
5. Adanya *Judicial Pardon / Rechterlijk Pardon / Permaafan Hakim*
6. Tidak ada lagi istilah kejahatan dan pelanggaran, tetapi menggunakan istilah tunggal, yaitu: Tindak Pidana
7. Penyesuaian Pidana Denda dengan berdasarkan kategori
8. Dimasukkannya Bab Khusus terkait Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus yang berfungsi sebagai *Bridging Article* dengan tujuan Konsolidasi

Terakhir,

pengajar Hukum Pidana tersebut menyampaikan sepucuk harapan bagi para aparat penegak hukum, akademisi, praktisi dan pihak yang terkait agar dapat bangga akan perjuangan para penyusun KUHP terdahulu. Setelah melalui perjuangan panjang dalam menyusun KUHP Nasional ini, diharapkan penerapan KUHP baru juga kembali diperjuangkan agar sesuai dengan ide pemikiran atau konsep berpikir para penyusun KUHP terdahulu. Serta yang tidak kalah penting, agar semua pihak mendapatkan sosialisasi yang lengkap dan jelas, sehingga terbentuk persamaan persepsi implementasi KUHP Nasional.




Foto: Canva

Penulis: Carissa Maharani





Foto: unsplash

EKSISTENSI

The Living Law


DALAM KUHP BARU

25

LIPUTAN KHUSUS III

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai wujud penyesuaian terhadap politik hukum, keadaan, perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM). UU No. 1 Tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP baru terdiri dari 37 bab, 624 Pasal dan 345 halaman yang terbagi dalam dua bagian, yakni bagian pasal dan penjelas.

Sebagaimana diketahui bahwasanya Indonesia adalah bekas jajahan Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Jauh sebelum Belanda menjajah bangsa Indonesia dan Indonesia pada masa itu masih dikenal dengan nama Nusantara, seluruh daerah di tanah air sudah tersusun dari berbagai kerajaan, baik kerajaan besar maupun kerajaan kecil. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki kebiasaan adatnya masing-masing yang masih bertahan hingga saat ini. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara majemuk karena hingga kini keberagaman adat dalam setiap suku bangsa yang dimiliki oleh Indonesia di setiap daerahnya masih tetap lestari dan menjadi sebuah identitas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, mengingat Indonesia juga merupakan negara bekas jajahan Belanda, pada saat kemerdekaan, sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Belanda yang saat ini dikenal dengan sebutan KUHP. Walaupun KUHP



menjadi sumber hukum utama yang mengikat dan memaksa bagi setiap Warga Negara Indonesia, masih terdapat pengakuan terhadap hukum adat yang menjadi sebuah kebiasaan dalam masyarakat adat tertentu karena hukum adat adalah bagian dari identitas bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dijaga.



Dalam KUHP lama, tidak terdapat aturan mengenai hukum adat, sehingga hukum adat tidak memiliki kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Padahal, hukum adat yang melekat pada setiap masyarakat adat di Indonesia adalah bagian dari identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara majemuk. Untuk mengatasi ketidakpastian ini, hukum adat akhirnya diatur dalam UU No 1 Tahun 2023 sebagai upaya untuk menciptakan keselarasan antara hukum adat dan KUHP Nasional. Antara KUHP Nasional dan hukum adat, tentu terdapat perbedaan.



Menurut

Triyono, S.H., M.Kn

seorang dosen mata kuliah Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perbedaan antara UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan hukum adat adalah ruang lingkup berlakunya.

"Dilihat dari perbedaannya, KUHP adalah produk pemerintah. Untuk itu pemerintah perlu diapresiasi bahwasanya sudah puluhan tahun rancangan KUHP nasional ini dibuat hingga akhirnya dapat lahir UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Secara perbedaan, antara KUHP Nasional dan hukum adat jelas berbeda. KUHP mengatur atau menyangkut mengenai aturan-aturan hukum pidana yang berlaku secara nasional, sedangkan hukum adat berlaku secara lokal. Hukum adat berlaku secara lokal artinya, tidak satu aturan digunakan untuk seluruh masyarakat nasional karena sifatnya adalah khusus di daerah tertentu," jelas dosen ahli hukum adat tersebut.

Kemudian, Triyono melanjutkan mengenai aturan baru mengenai hukum adat yang tercantum dalam KUHP Nasional. "Yang menarik dalam KUHP Nasional saat ini adalah sudah dimungkinkan atau ditentukan hal-hal yang sebelumnya belum diatur mengenai masyarakat adat. Seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023," sebutnya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwasanya: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini". Namun, pasal ini sempat kontroversial karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Terdapat rumusan yang berbeda pada rumusan asas legalitas di KUHP Wvs dan UU No 32 Tahun 2023.. Dalam UU No 1 Tahun 2023, terhadap ketentuan yang menegaskan bahwa berlakunya asas legalitas tidak mengurangi hukum yang hidup didalam masyarakat. Hal ini hadir sebagai bentuk pemenuhan rasa keadilan di dalam masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai hukum adat. Namun, sebagian kalangan akademisi dan praktisi beranggapan bahwasanya ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) ini memperluas justru asas legalitas. Dengan diterapkannya hukum yang hidup di masyarakat pada Pasal 2 ayat (1) ini mengakibatkan asas legalitas ini telah kehilangan fungsinya. Sebab terdapat tindak pidana atau perbuatan pidana lain yang tidak tertulis di luar dari yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diperkirakan ketentuannya (*unpredictable*). Hal tersebut nantinya dikhawatirkan akan menciptakan suatu ketidakpastian (*uncertainty*) dalam hukum pidana terhadap asas legalitas. Keberadaan pasal 2 ayat (1) ini mengindikasikan beberapa hal. Pertama, ketentuan ini mengakui eksistensi hukum adat, khususnya delik adat. Dalam pasal ini terdapat penggunaan konsep istilah "hukum yang hidup dalam masyarakat" yang mengacu pada konsep *the living law*. Konsep ini dipandang sebagai sebuah terobosan. Kedua, pengaturan dalam Pasal 2 KUHP ini sebaliknya bermakna bahwasanya adanya pembatasan hukum adat karena di dalamnya diatur mengenai syarat yang pada dasarnya sebagai pembatasan berlakunya hukum adat atau delik adat. Pembatasan hukum adat ini maksudnya adalah sebagaimana diketahui bahwa hukum adat sifatnya tidak tertulis dan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat, hal ini tentu berbeda dengan asas legalitas yang cenderung kaku dan mengikuti apa yang diatur di dalam undang-undang, dengan adanya pengaturan pasal 2 ini terdapat pembatasan pemberlakuan hukum adat itu sendiri yakni di tempat hukum itu hidup, dan sepanjang tidak diatur dalam undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

"KUHP Baru ini sangat memadai dan meng-cover seluruh elemen masyarakat baik masyarakat adat maupun masyarakat modern. Karena apabila dibandingkan dengan KUHP lama, asas legalitas hanya aturan perundang-undangan saja dan yang dapat dipidana hanya perbuatan hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan tertulis. Sedangkan dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 ini asas legalitas diperluas, jadi legalitas tidak semata-mata aturan tertulis tetapi juga aturan yang hidup dalam masyarakat meskipun tidak diatur dalam aturan tertulis, namun apabila masyarakat menghendaki hakim boleh menerapkan aturan tersebut," terang Triyono. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 diatur bahwasanya Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

“Apabila dikaitkan dengan asas legalitas dalam KUHP lama sebenarnya cukup rancu karena hakim mengacu pada aturan bahwasanya tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, terdapat peraturan bahwasanya hakim dilarang menolak atau mengadili perkara dengan alasan belum ada peraturan yang mengaturnya. Hal ini cukup rancu apabila diperbandingkan. Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 artinya terdapat sebuah dasar hukum, meskipun tidak diatur secara tertulis tetapi dengan adanya Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2023 justru malah memberikan ruang kepada hukum adat,” tegas dosen mata kuliah hukum adat tersebut. Artinya, KUHP yang baru merupakan sebuah terobosan baru sebagai dasar hukum diakuinya keberadaan hukum adat. Dalam KUHP ini hukum adat diakui keberadaannya serta harapannya dapat melindungi masyarakat hukum adat. Namun, aturan yang sudah bagus secara formil, dalam penerapannya terkadang masih tidak terlaksana dengan baik sehingga lemah dan cenderung tidak konsisten dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menggariskan bahwasanya negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa masyarakat adat memiliki legitimasi yang kuat untuk dapat melaksanakan hak tradisionalnya, termasuk hak untuk tunduk pada hukum yang dianutnya. Dalam sistem hukum Indonesia, kompetensi untuk mengadili perkara pidana adalah melalui peradilan umum, yaitu PN, PT, dan MA. Namun, mengingat eksistensi hukum adat di Indonesia, apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap delik adat penyelesaian sebuah permasalahan delik adat tersebut kerap diselesaikan secara adat.

Menurut Triyono, ketika ditanya mengenai kompetensi pengadilan yang berhak menangani delik adat, ternyata realitasnya masyarakat adat seringkali memiliki sistem peradilan berdasarkan hukum adat masing-masing. “Barangkali ini yang akan menjadi perdebatan, bahwasanya peradilan adat sudah tidak ada sekalipun dalam kenyataannya banyak hal-hal yang ada di masyarakat adat apabila ada sengketa masyarakat adat dapat menyelesaikan sendiri. Dalam sebuah teori bahwasanya keadilan dapat didapat di mana saja. Sebetulnya realitanya di masyarakat adat sudah banyak menyelesaikan masalah adat dengan cara-caranya sendiri,” ujarnya. Masyarakat adat dalam praktiknya memang lebih sering menyelesaikan permasalahan adat sesuai dengan hukum adat yang mereka anut. Artinya, bahwa selama masyarakat adat menghendaki, maka negara harus memberikan kekuasaan bagi masyarakat adat untuk menangani perkara yang terjadi di wilayah teritorialnya berdasarkan hak-hak tradisional yang mereka anut.

Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945 tercantum bahwasanya hukum adat untuk diatur dalam sebuah undang-undang. Namun, sampai saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai masyarakat adat. Hanya undang-undang khusus ini harapannya untuk melindungi hak-hak masyarakat hukum adat. Tidak adanya payung hukum mengenai masyarakat hukum adat membuat masyarakat adat terjebak dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang justru digunakan untuk melegali-



sasi perampasan wilayah adatnya. Peraturan sektoral di sini adalah seperti Peraturan Daerah, walaupun tidak semua peraturan daerah tentang masyarakat adat membawa dampak buruk bagi masyarakat adat, tetapi ada juga peraturan daerah justru merugikan masyarakat daerah.

Ketika ditanyai mengenai bagaimana efektivitas hukum adat yang ditempatkan dalam Perda, Triyono menjawab bahwa Perda belum memenuhi tuntutan konstitusi yaitu undang-undang yang mengatur hukum adat dalam skala nasional. “Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya hukum adat diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam implementasinya hukum adat banyak yang sudah diatur di Perda seperti di Bali, Padang, dan daerah lain. Namun yang dituntut oleh konstitusi sebenarnya adalah dengan undang-undang. Untuk itu kemudian muncul RUU masyarakat hukum adat yang menuntut untuk memenuhi apa yang ada dalam pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” ucap Triyono. Kemudian Triyono menambahkan mengenai pentingnya keberadaan hukum adat yang berlaku secara nasional. “Hukum adat yang sifatnya khusus mungkin dapat diatur di Perda, khusus di sini artinya bahwasanya tidak semua perbuatan hukum yang diancam oleh delik adat belum tentu sama antar daerahnya. Artinya, hukum daerah setiap daerah mempunyai kekhususannya masing-masing yang dapat diatur dalam Perda. Namun, apabila menghendaki adanya payung hukum yang lebih besar tentu diperlukan suatu undang-undang mengenai Masyarakat Hukum Adat,” ujarnya. Artinya, memang diperlukan suatu payung hukum yang lebih luas dari perda yaitu undang-undang untuk mengatur dan melindungi masyarakat adat. Ketiadaan pengakuan negara membuat ruang hidup komunal mereka sulit mendapatkan dasar hukum. Masyarakat Hukum Adat perlu diberikan payung hukum yang komprehensif untuk mengatur komposisi masyarakat dengan memperhatikan aturan hukum.

UU No. 1 Tahun 2023 ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat adat melalui pelaksanaan yang tepat, sebab kerap kali sebuah peraturan dibuat namun dalam pelaksanaannya mengalami inkonsistensi. Kedepannya, pemerintah tentu saja harus menegakkan aturan yang termuat dalam undang-undang tersebut secara utuh dan penuh, terutama yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *the living law*. Keberadaan aturan

hukum termasuk hukum adat tentu tidak ada artinya tanpa adanya suatu kesadaran dari penguasa terutama untuk menegakkan dan melaksanakan hukum adat.

Triyono mengatakan, “dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023 ini bahwasanya hukum yang hidup dalam masyarakat ini diakui keberadaannya ini harus menjadi tonggak bahwasanya hukum adat juga harus dikembangkan. Hanya saja yang dikhawatirkan adalah hukum adat yang mana, dalam hal ini pemerintah seolah-olah mengakui masyarakat adat saja enggan, bahkan untuk mengakui masyarakat adat saja pemerintah membedakan masyarakat adat dengan masyarakat hukum adat. **Yang menjadi pertanyaan adalah masyarakat adat yang diakui itu yang mana, hukum adat yang mana yang dipakai?** Untuk itu perlu disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat,” tuturnya.


Memasukkan *the living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum adat dalam KUHP baru merupakan sebuah terobosan baru yang perlu diapresiasi. KUHP melindungi masyarakat adat karena membuat eksistensi mereka diakui dalam undang-undang. Namun, yang perlu menjadi catatan adalah pemerintah dan penguasa hendaknya dapat melaksanakan apa yang termuat dalam KUHP baru tentang *the living law* dengan konsekuen dan berorientasi pada perlindungan masyarakat hukum adat. Pemerintah harus berkomitmen dan memperjelas hak-hak masyarakat adat, sampai mana batasan dan apa saja yang hendak diatur. Hal-hal apa saja yang kemudian akan dimasukan sebagai delik adat serta bagaimana kewenangan untuk mengadilinya, ini harus diatur secara lebih lanjut. Selain itu, perlu adanya suatu payung hukum yang lebih besar untuk mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Sebagai penutup, Pak Triyono menyampaikan pendapat beliau mengenai pengaruh KUHP baru bagi pengaturan hukum adat. “UU No. 1 Tahun 2023 ini sudah **oke**, artinya memberi peluang hukum adat dipakai untuk menyelesaikan masalah karena ini adalah usulan yang sudah cukup lama, yaitu adanya asas legalitas yang diperluas,” tungkasnya.

Penulis:

Siska Utami & Khaiqal Pranata



TANTANGAN PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA



**BERDASARKAN KUHP BARU
MENURUT KEPOLISIAN**

Perjalanan Indonesia

memiliki Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru tidaklah singkat. Prosesnya dimulai ketika awal perancangan sekitar tahun 1963, kemudian melalui pembahasan yang pasang surut seiring dengan pergantian rezim pemerintahan hingga akhirnya disetujui menjadi undang-undang pada tahun 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan menjadi undang-undang pertama di tahun berikutnya. Bagi masyarakat Indonesia, pengesahan KUHP baru ini menandai akhir dari berlakunya hukum pidana zaman kolonial.

Namun,

ujung dari perjalanan tersebut sejatinya bukanlah titik akhir, melainkan awal dari kebaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Pengesahan KUHP baru tentu saja berimplikasi terhadap banyak hal, salah satunya pembaharuan pada sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, salah satu sektor yang harus terdepan dalam beradaptasi dengan adanya KUHP baru tidak lain adalah para aparat penegak hukum yang merupakan ujung tombak dari penegakan hukum di Indonesia.

Berbicara mengenai penegak hukum, tentu tidak dapat lepas dari peran

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)



sebagai bagian dari proses tersebut. Berdasarkan UU No. 2 tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri,

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dari undang-undang tersebut tertera jelas bahwa salah satu fungsi utama kepolisian adalah menegakkan hukum.

Dalam proses penegakan hukum, Polri sejatinya merupakan garda terdepan yang berperan dalam tahap penyidikan. Kepolisian sebagai institusi negara yang berfungsi sebagai penegak hukum menjadi lembaga negara yang akan mengalami banyak perubahan sebagai akibat dari adanya KUHP baru.

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana perubahan proses penegakan hukum dalam kepolisian terkait disahkannya KUHP baru, tim penulis telah menghubungi

AKP Dionisius Yudi Christiano

yang sekarang menjabat sebagai Kanit Resmob Satreskrim Polrestabes Semarang. Dalam wawancaranya, beliau menerangkan bahwa terdapat beberapa perbedaan yang cukup signifikan mengenai KUHP baru dan lama, yaitu bentuk pidana yang diancamkan. KUHP baru mengenal pidana dalam bentuk pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.



“Dengan adanya perbedaan mendasar yang cukup signifikan tersebut tentu menjadi hal baru yang harus diterapkan hukumnya, dan diharapkan dapat membuat masyarakat lebih lega dengan penegakannya dan membuat efek jera untuk para pelaku tindak pidana.”

lanjut beliau.

Seperti yang kita tahu, KUHP baru akan efektif berlaku setelah 3 tahun masa transisi dari KUHP lama. Menurut AKP Dionisius yang merupakan bagian dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum, 3 tahun merupakan waktu yang cukup singkat untuk mempelajari perubahan-perubahan yang dibawa oleh KUHP baru untuk diterapkan ke depannya. Namun hal tersebut tidaklah menjadi halangan untuk menghambat proses pembelajaran pada masa transisi ini. Kepolisian melakukan upaya untuk menciptakan pemahaman dalam mengimplementasikan KUHP baru dengan melakukan diskusi yang komprehensif secara menyeluruh.



Masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru yang hanya 3 tahun harus dioptimalkan. Upaya pengoptimalan tersebut dapat dilakukan dengan memfasilitasi sosialisasi KUHP baru bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia. Tujuan dari upaya ini yaitu guna dalam praktiknya, para penegak hukum dapat menyikapi perbedaan pemahaman dan pendapat dalam pengaturan KUHP baru. Hal ini dilangsungkan agar tercipta kesinambungan antara pihak-pihak terkait dan tidak terjadi miskonsepsi dalam penerapannya.



Foto: Canva

“

Untuk itulah pentingnya penyamaan tafsiran antara satu pasal dan pasal lain sebelum diterapkan dalam praktik. Hal itu untuk menghindari adanya multitafsir dikemudian hari yang tentu saja tidak kita inginkan, karena dapat menghambat proses penegakan hukumnya. Perlunya para aparat hukum untuk duduk bersama dan membahas pasal-pasal yang sekiranya dianggap atau bisa dianggap multitafsir merupakan tindakan preventif yang seharusnya dilakukan sebelum berlakunya KUHP baru,” lanjut beliau menjelaskan upaya menghindari multitafsir pasal KUHP.

Penyamaan cara pandang ataupun tafsiran dalam mengimplementasikan suatu pasal dalam KUHP baru juga harus dilakukan oleh seluruh pilar penegak hukum, tidak hanya di internal kepolisian. Penyamaan pandangan antar penegak hukum menjadi penting karena antara kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan akan bekerja secara satu kesatuan dan saling berhubungan ketika mengimplementasikan KUHP baru dalam praktik penegakan hukum. Hal tersebut agar proses memahami, menyebarkan, serta mengimplementasikan materi muatan KUHP baru berjalan sesuai kaidah hukum, asas hukum pidana, prinsip, dan tujuan pembaharuan hukum yang terkandung dalam KUHP baru itu sendiri.

Untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum telah memiliki pemahaman yang mumpuni atas KUHP baru,

tentu saja diperlukan suatu mekanisme uji kompetensi. Hasil dari uji kompetensi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap keefektifan implementasi penegakan hukum KUHP baru. Selain dengan uji kompetensi, pemahaman penegak hukum terhadap KUHP baru juga dapat dilihat dari proses alur penyidikan mulai dari kepolisian, kemudian penuntutan di kejaksaan hingga ke meja pengadilan. Pemerintah dapat menggandeng ahli-ahli hukum untuk menilai hasil putusan pengadilan terhadap sebuah kasus yang dijadikan sampel dalam proses penilaian.


Proses penegakan KUHP baru bukanlah suatu hal yang mudah.

Kendati sudah disahkan menjadi undang-undang, tetapi dalam realitanya masih banyak kalangan yang menentang KUHP baru untuk diberlakukan. Dalam menjawab tantangan ini, kepolisian sebagai bagian dari penegak hukum harus mempunyai sikap yang jelas dan harus pula dapat mengintonasikan sikap tersebut untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat.

“Untuk mengingat kembali, kita mengenal adanya asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*. Yang dapat disederhanakan dengan arti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Dengan adanya KUHP baru, maka hapuslah kewenangan penggunaan KUHP lama. Dalam penerapannya harusnya sesuai dengan KUHP baru yang telah berlaku, maka hukum lama (dalam hal ini kuhp lama) dikesampingkan,” jelas AKP Dionisius.

Pada akhir wawancara, AKP Dionisius Yudi Christiano memberikan harapan dan sarannya terhadap penegakan KUHP baru di waktu yang akan datang.

“Harapannya adalah KUHP baru bisa benar-benar dipahami oleh aparat penegak hukum termasuk di dalamnya kepolisian, masyarakat, dan tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan KUHP itu sendiri. Hal tersebut agar kedepannya bisa dinilai apakah pasal-pasal yang sudah dibuat dan diterapkan benar-benar memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemahaman yang mendalam juga diharapkan mampu menghindarkan aparat penegak hukum dari multitafsir hukum yang dampaknya tidak terciptanya rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun demikian, masyarakat juga harus diberikan pemahaman secara mendalam terhadap KUHP baru, agar juga bisa mengawasi jalannya proses penyidikan, penuntutan, sampai pengadilan sehingga menghindari adanya oknum-oknum penegak hukum yang tidak profesional,” ucapnya.



Tujuan besar yang diharapkan dari sebuah penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu masyarakat sebagai adresat hukum mempunyai peran yang sangat krusial sehingga harus pula mempunyai pemahaman yang memadai terhadap KUHP baru. Masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut mengawasi jalannya proses penegakan hukum KUHP baru oleh kepolisian, sebagai pilar penegak hukum terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri.

Penulis: Khusnul Hotimah & Tiara Sifa H. 



DEMO RKUHP 2019

APAKAH SARANA
PENYALUR ASPIRASI
YANG EFEKTIF
BAGI MAHASISWA?

Foto: Pinterest

Dalam perjalanannya,

memerlukan waktu yang cukup panjang sampai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru akhirnya disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 6 Desember 2022. Perencanaan dari kodifikasi dan formulasi serta pembaharuan KUHP ini telah dikemukakan sejak 1958 dan mulai dirumuskan pada tahun 1963 oleh DPR RI dalam Seminar Hukum Nasional I. Sebelum adanya pembaharuan ini, KUHP lama yang digunakan merupakan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886 dan diberlakukan di Hindia Belanda sejak 1918, kemudian *WvS* diadopsi menjadi hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Seiring berjalannya waktu, KUHP lama ini dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional sehingga dibutuhkan adanya pembaharuan dengan merancang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).




Foto: Pinterest

RKUHP yang semula dijadwalkan

untuk disahkan pada 24 September 2019 oleh DPR periode 2014 sampai dengan 2019 harus ditunda karena ramainya penolakan dari masyarakat tak terkecuali pegiat hukum dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa pun turun ke lapangan untuk memberikan aspirasi dan penolakan mereka terhadap RKUHP. Penolakan ini disebabkan pasal-pasal yang ada di dalam RKUHP dianggap masih banyak yang bermasalah dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan mengancam kebebasan hak bersuara serta mengkritik pemerintah, seperti yang tertuang dalam Pasal 218 dan Pasal 219 tentang Penghinaan terhadap Presiden yang berisi: *“tiap orang yang menyerang kehormatan/harkat/martabat diri Presiden dan Wakil Presiden bisa dipidana maksimal 3,5 tahun atau denda Rp 150 juta”*. Pasal ini sangat merugikan masyarakat dan dianggap tidak membebaskan peluang memberi pendapat maupun kritik. Ada pula permasalahan yang terdapat dalam Pasal 191 sampai dengan 193 tentang Makar yang mengatur bagi setiap individu yang bermaksud merampas kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau menggulingkan pemerintah yang sah dipidanakan dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Pasal makar juga telah dianggap sebagai bentuk ancaman dari kebebasan berekspresi, di mana pasal ini sudah tidaklah relevan dan hingga kini ratusan orang Papua yang menggunakan haknya dalam berekspresi ditangkap dengan tuduhan makar.

Akibat dari ramainya penolakan ini, DPR melakukan pengkajian ulang dan penyempurnaan.

Pembahasan mengenai pengkajian ulang dan penyempurnaan dari RUKHP ini dilakukan kembali pada April 2020. Akhirnya pada Desember 2022, RKUHP yang dahulunya ramai penolakan dari berbagai macam pihak, disahkan menjadi KUHP baru. Tetapi, disahkan bukan berarti diterima. Disahkannya KUHP masih meninggalkan banyak persoalan, khususnya pasal-pasal yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan hak bersuara hingga penolakan sampai saat ini masih terus berlanjut termasuk dalam kalangan mahasiswa. Mahasiswa dari berbagai universitas turun langsung ke lapangan untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dari penolakan. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mahasiswa banyak menyoroti Pasal 256 KUHP yang berbunyi: *“Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”*. Penambahan ancaman pidana menjadi 6 bulan lamanya disebut tidaklah sejalan dengan semangat demokrasi.

Wawancara

Dalam kesempatan ini, kami mewawancarai tiga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro untuk mengetahui pandangan mereka terkait perubahan KUHP. Ketiga narasumber tersebut adalah Dimas Afila, Azzahra Ananda Harafa, dan Angelia. Menurut ketiga narasumber, penting bagi mahasiswa hukum untuk mengikuti perkembangan hukum di Indonesia.



Foto: Pinterest



Foto: Pinterest



“Layaknya montir yang harus tahu mesin uap tidak lagi digunakan untuk mobil, atau petani yang harus tahu membajak sawah tak harus memakai kerbau, maka mahasiswa hukum juga harus tahu perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam objek studinya,” ungkap

Dimas Afila.

Sementara itu,

Angelia

mengungkapkan bahwa terdapat disparitas yang cukup besar antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat yang pesat. Menurutnya, mahasiswa hukum harus bergerak cepat dalam perannya mengikuti, mengawal, dan berperan aktif dalam perkembangan hukum di tanah air.

Azzahra juga turut memberikan pendapatnya. “Apabila mahasiswa hukum enggan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum yang semakin maju, maka mahasiswa tersebut akan mengalami stagnasi paradigma yang masih kolot dan di sisi lain akan kesulitan untuk mengatasi problematika hukum yang semakin kompleks,” tuturnya.

Azzahra

juga turut memberikan pendapatnya. “Apabila mahasiswa hukum enggan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum yang semakin maju, maka mahasiswa tersebut akan mengalami stagnasi paradigma yang masih kolot dan di sisi lain akan kesulitan untuk mengatasi problematika hukum yang semakin kompleks,” tuturnya.

Menurut Azzahra, tanpa memiliki pemahaman hukum yang terkini, praktisi hukum akan kesulitan mengatasi problematika hukum yang semakin hari semakin kompleks. Sebagai calon-calon praktisi hukum di masa depan, penting bagi mahasiswa hukum untuk selalu mengikuti perkembangan hukum di Indonesia agar tidak memiliki pemahaman yang tertinggal.



Foto: Pinterest



Foto: Pinterest

“ Perjalanannya KUHP baru menuai berbagai pro-kontra dari sejak sebelum disahkan. Namun, Dimas Afila dan Angelia memandang fenomena ini sebagai hal yang positif. “Memang, banyak sekali opini-opini daripada masyarakat kontra KUHP baru yang ditinjau dari segi akademis. Mengenai itu biarlah menjadi perang gagasan yang melahirkan suatu putusan yang paling terbaik untuk hukum Indonesia,” ungkap Dimas Afila. Baginya, ‘perang gagasan’ mengenai KUHP baru ini justru memberikan dampak positif bagi perkembangan hukum Indonesia.

Angelina turut mengungkapkan pendapatnya bahwa pro-kontra di masyarakat ini tanda bahwa iklim berpikir masih ada. Ia berharap hal ini menghasilkan suatu keputusan baru yang dapat diterima seluruh elemen masyarakat, selama saling terbuka pikirannya satu sama lain. “Pertentangan antar pertentangan saya harap dapat ditumpahkan dalam satu wadah adu gagasan yang dapat dipertanggungjawabkan argumen pendukungnya sehingga terbukalah pikiran satu sama lain,” tambahnya.

Mahasiswa hukum memiliki peran penting

dalam menyampaikan pendapatnya atau gagasannya terkait pembaharuan KUHP. Kritik dan masukan dari mahasiswa dapat berdampak pada kemajuan perkembangan hukum. Sayangnya, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, misalnya demonstrasi, seringkali mendapatkan label buruk oleh publik.

Padahal demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat atau aspirasi di muka umum sebagai perwujudan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan, demonstrasi itu sendiri dilindungi oleh undang-undang. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan demonstrasi, namun hal tersebut bukan satu-satunya cara penyampaian aspirasi.

“Ketepatan demonstrasi dalam memberikan dampak yang nyata, sejatinya saat ini telah mengabur dan tak jarang mengalami kemandegan,” ungkap Azzahra. Menurutnya, cara penyampaian aspirasi dengan demonstrasi dinilai tidak efektif lagi. Strategi demonstrasi lambat laun menjadi hal lumrah yang membuat pihak yang ingin dituju untuk mendengar aspirasi publik menjadi ‘masa bodoh’ dan ‘tutup telinga’ karena dianggap hanya kegiatan yang dapat mereda dengan sendirinya secara cepat. Tak jarang para demonstran tidak mengetahui tujuan dari demonstrasi itu sendiri sehingga aksi tersebut seolah-olah hanya sebagai ajang pameran massa.

Ketiga narasumber sepakat

bahwa demonstrasi bukan satu-satunya cara untuk menyampaikan aspirasi. Angelia mengungkapkan bahwa penyampaian aspirasi harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Maka, penyampaian aspirasi tidak melulu dilakukan dengan demonstrasi. Azzahra juga memberikan pendapatnya bahwa penyampaian aspirasi publik semakin lama semakin menunjukkan transformasi dan variasi dalam wujudnya. Perkembangan teknologi memunculkan bentuk baru penyampaian aspirasi melalui media sosial. Contohnya, penyampaian aspirasi melalui media sosial yang membawa dampak cukup signifikan.

Namun,

hal ini bukan berarti menyalahkan aksi demonstrasi. Dimas Afila mengungkapkan bahwa dalam beropini, sangat penting untuk memastikan bahwa substansinya tersampaikan. “Yang paling penting dalam menyampaikan pendapat adalah isinya, gagasannya, prinsipnya, maka itulah yang harus dipegang teguh sama sekali, sampai lebur-kiamat itu tidak boleh berubah, namun mengenai taktik atau cara, itu fleksibel, bergantung kepada keadaan,” ucapnya.

“Hukum itu berkembang, sesuai zaman, sesuai keadaan masyarakat.”

ungkap Dimas Afila. Pada dasarnya, perubahan hukum dipengaruhi oleh perubahan yang ada di masyarakat. Tuntutan perubahan hukum muncul akibat kesenjangan antara keadaan di masyarakat dengan peraturan yang ada. Maka, perkembangan hukum diperlukan agar peraturan yang berlaku saat ini sesuai dengan keadaan di masyarakat. Namun, perubahan terhadap hukum tentu melalui perjalanan yang tidak mulus. KUHP baru

yang menggantikan KUHP peninggalan Belanda yang telah berlaku berpuluh-puluh tahun tentunya tidak akan mudah diterima masyarakat. Pro-kontra dalam perkembangan hukum merupakan hal yang lumrah. Seperti yang dikemukakan Angelia, pro-kontra menandakan bahwa iklim berpikir masih ada. KUHP akan mengikat seluruh Warga Negara Indonesia, tanpa terkecuali. Sudah sewajarnya masyarakat memberikan kritik dan masukan terkait KUHP baru ini. Para pembuat kebijakan sudah seharusnya merespons dengan baik kritik dan masukan dari masyarakat tersebut. Menurut Dimas Afila, jika KUHP baru dirasa tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa, maka revisi harus dilakukan. Wawancara ditutup dengan pernyataan Azzahra bahwa KUHP Nasional harus mendapatkan penyempurnaan melalui masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat, guna mencapai keadilan yang dicita-citakan.

Dimulai dari perencanaan RKUHP, penolakan tidak berhenti, melainkan berlanjut ketika KUHP baru ini disahkan. Mahasiswa dengan semangat dan idealismenya juga tak pernah surut untuk menyampaikan aspirasinya dalam mewakili keresahan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mahasiswa tetap harus netral dan tak ditunggangi oleh siapapun sebagai perantara yang dapat memperjuangkan hak suara rakyat serta menyeimbangkan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat agar tidak berat sebelah. Diharapkan pula mahasiswa yang menjadi tonggak perjuangan dapat melakukan sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat tidak buta terhadap kebijakan-kebijakan tersebut.

Penulis:

*Hanifah Febri Annisa &
Zalfaritza Adelia Sukmadevi*





Foto: Pinterest



Foto: Pinterest

Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaannya, hukum pidana yang sebelumnya mengikuti hukum yang diberlakukan oleh penjajah selayaknya diganti agar lebih mencerminkan ideologi masyarakat Indonesia. Tidak hanya hukum pidana formil dan materil saja yang harus diubah, tetapi juga pelaksanaan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengubah undang-undang nasional tentang hukum acara pidana. KUHAP mulai berlaku pada 31 Desember 1981, menggantikan *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) yang sebelumnya digunakan sebagai undang-undang yang mengatur hukum acara pidana.

Sudah lebih dari tiga puluh tahun KUHAP berlaku. Waktu tersebut dapat terbilang cukup lama untuk melihat, memahami, dan mempelajari kelemahan serta kelebihan implementasinya. Namun karena masalah hukum pidana semakin kompleks diikuti urgensi penanganannya yang semakin meningkat, serta banyaknya instrumen internasional yang mendorong penegakan hukum pidana, maka dalam beberapa kasus terlihat bahwa KUHAP tidak lagi sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masya-

rakat. Aturan pelaksana yang mengatur lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan tetap diperlukan, tetapi pengaturan yang saat ini ada di dalam KUHAP dianggap tidak memadai lagi, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi sistem pembuktian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cara penanggulangan tindak kriminal atau kejahatan ini dipengaruhi oleh perspektif dan kemajuan nilai di masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional.



Foto: fh.undip.ac.id

Mengenai pembahasan dalam tulisan ini, penulis telah menghubungi salah satu akademisi yang berkompetisi dalam memberikan opininya mengenai urgensi pembaharuan dari KUHAP, yaitu

Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.,

selaku dosen ahli hukum acara dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

URGENSI PEMBAHARUAN KUHP

Ada beberapa urgensi untuk dilakukannya pembaharuan KUHP. Salah satunya, KUHP diundangkan di awal tahun 2023 sehingga mau tidak mau RKUHAP juga harus segera diundangkan. Alasan lain adalah KUHP lama merupakan produk warisan kolonial yang diundangkan tahun 1981 sebagai kodifikasi nasional. Alasan dari adanya urgensi pembaharuan KUHP sendiri ada bermacam-macam, dari alasan sosiologis, praktis, sampai substantif. Yang jelas, memang ada dorongan untuk memperbaharui KUHP sejak lama. Pembaharuan KUHP ini tentunya akan mempengaruhi KUHP, karena apabila berbicara tentang apa definisi dari hukum acara pidana itu sendiri, dia dapat bergerak jika ada persangkaan atau pelanggaran terhadap hukum pidana, yang manakala dipakai suatu kebijakan yang baru, sehingga mau tidak mau harus menggunakan instrumen baru agar lebih mudah untuk ditegakkan. Jadi, tentu saja pembaharuan dalam KUHP harus berkaca juga pada KUHP.

Pembaharuan KUHP ini mengalami beberapa kendala. Bahkan sebelum berlaku secara efektif pun mungkin kekurangannya pada saat ini sudah nampak, seperti adanya pasal KUHP yang diuji materilkan di Mahkamah Konstitusi mengenai adanya suatu perluasan terhadap alat bukti, adanya pembicaraan mengenai hubungan yang ideal para penyidik dengan para penuntut umum sebagai bagian yang terpisah-

kan, padahal suatu proses bisa menjadi satu kesatuan, dan sebagainya. Hal-hal ini yang terus membuktikan bahwa pembaharuan pada KUHP sangat mempengaruhi urgensi adanya pembaharuan terhadap KUHP pula.

Salah satu contoh perlu adanya pembaharuan KUHP yang dapat dilihat yaitu dalam upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan, yang mana harus dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Walaupun undang-undang hanya memberikan kewenangan tersebut kepada kepolisian, ketika orang yang diduga telah melakukan tindak pidana itu ditahan di mana orang tersebut dibatasi hak kebebasannya, faktanya dalam beberapa kasus terjadi tindakan kesewenang-wenangan dalam proses penahanan tersebut yang mungkin penegak hukum dalam melakukan upaya penahanan terlalu berlebihan. Misalnya, KUHP mensyaratkan secara objektif dan subjektif. Subjektifnya seperti dia takut melarikan diri, takut melakukan tindak pidana lagi, dia bisa menghilangkan barang bukti. Namun, dalam prakteknya, bisa jadi syarat subjektifnya diabaikan dan tidak dilakukan. Dalam hal ini maka tidak ada mekanisme pengawasan karena ketika seseorang yang ditangkap tersebut ditahan, maka tidak perlu pengadilan mengetahuinya. Berbeda dengan penggeledahan dan penyitaan yang

harus izin Ketua Pengadilan karena itu adalah hak milik, sehingga harus dibatasi. Hal itulah yang harus diperbaharui dalam KUHAP.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, serta mengingat bahwa banyak ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dokumen-dokumen atau konvensi-konvensi internasional. Oleh karena itu, tindakan tersebut mau tidak mau dapat membawa berbagai perubahan yang harus diikuti. Aturan-aturan itu harus dijadikan suatu kodifikasi dalam KUHAP. Berdasarkan alasan-alasan yang sudah disebut sebelumnya, bahwa secara filosofis maka produk tersebut tidak bisa dipakai atau sudah lama sehingga harus diperbaiki. Kemudian, secara sosiologis dapat dilihat dari banyak kasus yang mungkin belum diselesaikan, akibatnya terjadi pembebanan perkara. Contohnya ada asas *constantia justitia*, yaitu asas peradilan harus secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Terkait pelaksanaannya, proses peradilan di Indonesia tidak cepat, masih mahal, dan prosedurnya mungkin sulit dimengerti oleh beberapa pihak. Secara yuridis, maka penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan adanya formulasi untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada dalam KUHAP saat ini. Jadi sudah disesuaikan dengan bagaimana hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam hukum acara berlaku, walaupun tetap memiliki kelemahan-kelemahan. Apabila berbicara mengenai proses pembuktian, sekarang jarang yang kasus pembuktian-

nya mudah atau rata-rata tergolong sulit. Jika alat buktinya terbatas, maka aparat penegak hukum akan susah dalam pembuktiannya. Oleh karena itu, harus ada aturan sebagai pedomannya. Adapun perkembangan tindak pidana yang diatur dalam KUHP, yang apabila tidak diimbangi dengan KUHAP akan sukar untuk diimplementasikan atau diproses. Dengan pembaharuan KUHAP, maka setiap orang harus bisa menyesuaikan sebagai ketentuan hukum formilnya. Dengan demikian, banyak alasan pembaharuan KUHAP, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Apabila RUU KUHAP disahkan, tentu akan menimbulkan reaksi masyarakat yang beragam, bahkan berpotensi ada gejolak di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa dengan adanya pembaharuan itu akan menimbulkan reaksi yang beragam dari para praktisi hukum. Menurut pandangan Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H. selaku praktisi akademik dalam melihat persoalan tersebut, menyatakan bahwa: "Kembali lagi pada alasan urgensi mengapa KUHAP harus diperbaharui dengan adanya suatu pembaharuan KUHAP dalam hukum acara pidana nasional. Maka, harus berlandaskan alasan-alasan tadi, sehingga masyarakat akan melihat bahwa ada ketentuan-ketentuan yang lebih responsif untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan yang saat ini dihadapi. Hal itu tidak akan menjadi suatu pertentangan, apalagi suatu sistem KUHAP yang ideal seharusnya tidak terpi-



Foto: Pinterest

sah-pisah antara satu dengan yang lain, sehingga harus ada kesatuan sistem yang mana proses peradilan pidana itu harus adil, bukan terpisah-pisah. Dengan demikian, hal itu tidak akan menjadi suatu perdebatan karena perumusan aturan tersebut melihat dari suatu kendala atau suatu hambatan yang secara tidak langsung dialami oleh para penegak hukum dalam hukum acara pidana.”

ORIENTASI DALAM PEMBAHARUAN KUHAP

Pembaharuan KUHAP memiliki orientasi untuk adanya perlindungan terhadap semua pihak yang terkait dengan hukum acara pidana itu sendiri,

tidak hanya terhadap tersangka maupun terdakwa, tetapi juga kepada saksi dan korban, dengan tujuan untuk memperoleh suatu kepastian hukum dan keadilan. Pada prinsipnya, dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran yang sifatnya materiil, yakni kebenaran yang berujung pada keadilan dan kebenaran yang memang didapat dari suatu fakta atau keadaan yang memang sudah terjadi, sehingga para pihak menginginkan suatu instrumen dalam pelaksanaannya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa KUHAP saat ini lebih banyak melindungi pelaku tindak pidana. Selain itu,

hakim juga membutuhkan instrumen untuk mencari kebenaran materiil

yang tidak boleh mendapatkan intervensi dari pihak mana pun. Jadi, penggunaan hukum pidana harus hati-hati sekali dan harus berdasarkan

principle of legality

dalam hukum acara pidana. Jangan sampai penggunaannya itu tidak sesuai dengan yang ada di undang-undang karena bisa timbul yang namanya pelanggaran hak asasi maupun tindakan kesewenang-wenangan. Hal ini dilakukan agar hakim dapat sampai kepada keputusan yang menegakkan hukum demi keadilan berdasarkan undang-undang. KUHAP sebagai pedoman hukum acara pidana juga ikut berubah selaras dengan banyaknya perkembangan dalam hukum acara pidana.



Foto: Pinterest

MEKANISME KHUSUS YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBAHARUAN KUHAP

Di dalam KUHAP, ada yang namanya jalur khusus yaitu suatu proses penyelesaian negosiasi antara penuntut umum dengan terdakwa yang bentuknya *pleading*, yang mana proses ini berkembang di Amerika Serikat. KUHAP itu mengakomodir, sehingga jalur khusus itu seperti *fast track*, tidak perlu memperlama dalam penyelesaian perkara. Jalur khusus ini ada dalam Pasal 204 yang menyatakan bahwa ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan dan terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan atau mengaku bersalah karena melakukan tindak pidana tersebut, tetapi ada ancaman tidak lebih dari 7 tahun, maka penuntut umum dapat melimpahkan perkaranya dengan acara pemeriksaan yang singkat. Hal ini bertujuan agar prosesnya berlangsung dengan cepat, sehingga ada kepastian hukum. Pengakuan terdakwa inilah yang tidak ada dalam peraturan. Oleh karena itu, jalur khusus tersebut merupakan aturan yang baru dalam KUHAP. Dengan demikian, hakim mempunyai tugas untuk memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak terdakwa, termasuk lamanya pidana, dan hakim dapat menerima atau menolaknya.



Penjatuhan pidana tidak boleh lebih dari 2/3 dari maksimum pidana yang didakwakan. Hal tersebut otomatis ada keuntungan. Jalur khusus ini tidak berlaku bagi semua perkara pidana, sehingga hanya berlaku bagi yang syarat untuk pidana dengan ancaman tidak lebih dari 7 tahun. Jalur khusus pada KUHAP dikenal dalam istilah yang digunakan hakim sebagai corong undang-undang. Namun, dalam KUHAP tidak hanya berbicara terbatas mengenai hal tersebut, karena hakim justru lebih leluasa dalam menafsirkan undang-undang.

Sedangkan, dalam proses pembaharuan KUHAP, pengaturan jalur khusus dalam Pasal 199 RUU Hukum Acara Pidana (HAP) tampak bahwa tidak begitu mengadopsi praktik yang dilakukan di Amerika Serikat. Namun, justru lebih condong kepada "*Special Procedure of Trial*" yang berlaku pada sistem hukum acara pidana di Rusia. Kecondongan tersebut terlihat dari sifat RUU HAP yang cenderung lebih berhati-hati yang tercermin pada peran penuntut umum yang terbatas, tidak sebeb sistem *plea bargaining* yang berlaku di Amerika





Foto: Pinterest

Serikat di mana hakim berperan dalam menguji fakta dan pengakuan. Penuntut umum dalam jalur khusus RUU HAP tidak diberi kewenangan untuk tawar-menawar dengan terdakwa ataupun penasihat hukumnya. Peran penuntut umum dalam hal ini adalah membacakan dakwaan serta melimpahkan perkara pada sidang acara pemeriksaan singkat ketika telah mendapatkan pengakuan terdakwa atas dakwaan yang dibacakannya, karena dalam RUU HAP hanya disebutkan bahwa terdakwa memberikan pengakuan bersalah ketika penuntut umum membacakan surat dakwaan. Selain itu, dalam jalur khusus RUU HAP, hakim berada di puncak hierarki karena ia yang memutuskan apakah perkara tersebut dapat menggunakan pengakuan dari terdakwa dan kemudian baru dilimpahkan ke sidang pemeriksaan singkat. Hakim juga yang menguji pernyataan bersalah tersebut dan merupakan penentu hukuman apa yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa yang mengeluarkan pengakuan dalam sidang acara singkat.

Jalur Khusus dengan *Special Procedure of Trial* dalam pembaharuan KUHAP memberlakukan 2/3 dari ancaman hukuman maksimal, dengan pemberlakuannya hanya terhadap tindakan pidana yang ancaman pidananya 7 tahun. Jalur khusus yang dituangkan dalam RUU HAP telah mencerminkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Hal tersebut, dapat mempercepat proses penyelesaian perkara pidana dan mengurangi penumpukan perkara serta penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Reporter: Zaky Hidayat
Penulis: Shava Nur Oktavia





**PUTUSAN
UJI MATERI
KUHP BARU
DIANGGAP
TIDAK PRO-
DEMOKRASI?**

Polemik terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru terus bermunculan sejak masih berupa rancangan hingga setelah disahkan pada tanggal

2 Januari
2023

Ketidakpuasan terhadap KUHP baru bagi para pihak dapat ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). *Judicial review* sendiri merupakan peninjauan kembali dan/atau pengujian oleh suatu badan kekuasaan negara untuk dapat membatalkan putusan badan pembuatan undang-undang (legislasi) dan badan pemerintahan (eksekutif). Sifat pengujian tersebut tidak hanya pengujian secara materil yang objeknya berupa substansi undang-undang, tetapi juga pengujian secara formil yang objeknya berupa proses atau prosedur pembentukan dari suatu undang-undang. Apabila suatu pengujian undang-undang dinyatakan terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD), maka secara formil undang-undang yang bersangkutan tidak akan mengikat secara publik. Sedangkan, apabila pengujian terbukti bahwa pasal yang dimohonkan bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UUD maka materi muatan atau substansi pasal yang dimohonkan itu dinyatakan tidak mengikat, meskipun undang-undangnya secara formal berlaku.

Adanya permohonan pengujian materi tersebut dilakukan mengingat bahwa suatu produk hukum di mana pun itu tidak ada yang dapat dikatakan sempurna sehingga diperlukan suatu lembaga untuk mengevaluasi produk hukum tersebut. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang berdasarkan Pasal 24C ayat (1) yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu upaya pengimplementasian dari mekanisme *checks and balances* antara lembaga pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR (legislatif) dan Presiden (eksekutif) dengan MK. Dengan adanya kewenangan tersebut, diharapkan bahwa lembaga pembentuk undang-undang dapat menjalankan tugas sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap produk hukum yang dibuatnya. Produk hukum yang dibuat dengan kesewenang-wenangan tidak akan mencapai tujuannya, yaitu menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat, melainkan justru sebagai alat penindas bahkan penghancur kehidupan masyarakat.



Foto:
Canva



Foto:
Linkedin



Foto: MKRI
Kumparan

Pengajuan *judicial review* dapat dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia (WNI), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum baik publik maupun privat, serta lembaga negara dengan dilatarbelakangi memiliki *legal standing*, dan/atau bahwa bagian dari KUHP baru diduga bertentangan dengan UUD 1945 yang diduga akan merugikan hak konstitusional warga negara.

Adapun beberapa pihak yang telah mengajukan permohonan uji materi terhadap KUHP baru ke MK. Permohonan pertama diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak bersama para kuasa hukumnya yang mempermasalahkan ketentuan dalam Pasal 433 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran nama baik, juga Pasal 509 huruf a dan b tentang pemberian keterangan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya pada advokat.

Permohonan kedua diajukan oleh Fernando M. Manullang selaku pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dina Listiorini selaku pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sejumlah mahasiswa, dan seorang pemilik platform digital yang fokus pada persoalan hukum. Mereka mempermasalahkan ketentuan dalam Pasal 218 Ayat (1) dan Pasal 219, Pasal 240 Ayat (1) dan Pasal 241 Ayat (1) pada UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait pencemaran nama baik terhadap Presiden/Wakil Presiden dan Pemerintah.

Permohonan ketiga diajukan oleh 20 mahasiswa yang terdiri dari Andi Redani Suryanata, Abdullah Ariansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nurfaldi Hanafi, M. Rony Syamsuri, Labib Syakar Al-Kumail, Muhammad Nur Fadillah, Ibnu Al Fatah, Muhammad Adam, Gielbran Muhammad Noor, Singgih Dwi Nugroho, Saverinus Saputra Hamur, Wielfred Lorenzo, Jihaddul Akbar, Wahid Muharam Rifai, Hamim Fahrudin, Thalia Christine M. P. D. Mututu, Rahman, Tegar Fatwa Nugroho, serta Aldi Gunawan bersama kuasa hukumnya, Zico Leonard Djagardo dan Dixon Sanjaya, yang mempermasalahkan ketentuan dalam Pasal 256 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait unjuk rasa yang memiliki potensi menghambat mahasiswa berunjuk rasa dan Pasal 603, serta Pasal 604 terkait minimal pidana korupsi.

Namun, Majelis Hakim terkait permohonan-permohonan uji materi KUHP baru jika dilihat dalam putusan perkara Nomor 1/PUU-XXI/2023, Nomor 7/PUU-XXI/2023, dan Nomor 10/PUU-XXI/2023 memutuskan bahwa permohonan tidak diterima. Ketiga Putusan MK tersebut memiliki alasan yang sama. Pertimbangan Majelis Hakim menolak permohonan uji materi KUHP baru karena Hakim Konstitusi berkesimpulan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.



Hal ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa KUHP baru belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial maupun secara aktual kepada para pemohon mengingat UU No. 1 Tahun 2023 itu baru berlaku 3 tahun setelah diundangkan yaitu 2 Januari 2026. Oleh karena itu, Mahkamah berkesimpulan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dan Mahkamah berpendirian bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan yang prematur.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap KUHP baru menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan kecewa bagi beberapa pihak. Bahkan, muncul anggapan bahwa Putusan MK tersebut tidak pro terhadap Demokrasi, yang dikemukakan oleh Rozy Brilian selaku peneliti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Berikut beberapa contoh pasal yang dibatalkan pengujiannya sehingga menyebabkan anggapan tersebut:

- Pasal 217 sampai 240 dalam KUHP baru mengatur mengenai ketentuan penghinaan kepada Presiden/Wakil Presiden yang pelakunya diancam hukuman tiga tahun penjara dengan delik aduan. Adanya pasal ini dinilai akan membatasi penyampaian kritik kepada kepala negara. Mengenai pantas atau tidak pantas menyampaikan kritik tergantung apakah disertai etika sehingga tidak patut dijerat dengan sanksi pidana.
- Pasal 256 KUHP baru memuat ancaman pidana atau denda bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan. Pasal tersebut dianggap memperlihatkan adanya kemunduran dalam berdemokrasi dan menempatkan kebebasan berpendapat pada posisi beresiko karena demonstrasi dianggap sebagai kejahatan.





Foto: ikahundip

Mengenai polemik ini,

Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.

selaku Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengemukakan pendapatnya terkait beberapa pasal dalam KUHP baru yang diajukan uji materi ke MK, di antaranya:

1 Penghinaan terhadap Presiden

Penghinaan terhadap Presiden memang selayaknya mendapat sanksi karena Presiden merupakan istilah lain untuk menyebut negara. Dapat diartikan bahwa menghina Presiden sama dengan menghina negara Indonesia.

2 Kebebasan menyatakan pendapat

Konstitusi melindungi hak setiap warga negara, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dalam arti berdasarkan hukum yang berlaku mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana semua warga negaranya harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Beliau juga menyebutkan bahwa para pihak yang merasa tidak puas dengan Putusan MK tersebut dapat melakukan upaya lain berupa pengujian kembali. Putusan MK berupa penolakan uji materi UU terhadap UUD NRI Tahun 1945 dapat diajukan lagi akan tetapi dengan alasan konstusionalitas yang berbeda. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) PMK No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Pengujian UU, materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perpu yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali, tapi dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda. Maka dari itu, seandainya pemohon ingin mengajukan permohonan lagi, harus menunggu sampai KUHP baru berlaku secara efektif.

Penulis: Shella Amelia Putri



Prof. Barda Nawawi Arief:

KUHP NASIONAL DARI SUDUT PANDANG PENYUSUN



Foto: hukum.unpas.ac.id

Barda Nawawi Arief

Nama Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, atau sering disingkat dengan panggilan Prof. Barda, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga mahasiswa Universitas Diponegoro khususnya Fakultas Hukum. Beliau merupakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan hukum pidana yang dikenal karena perannya sebagai aktivis penyusun Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Kini, dengan ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP baru yang mencerminkan nilai-nilai bangsa Indonesia akhirnya telah lahir setelah menempuh perjalanan sepanjang 60 tahun. Sebagai tokoh yang turut berperan dalam proses tersebut, bagaimana pandangan Prof. Barda akan KUHP baru? Dan bagaimana perjalanan beliau sampai bisa tergabung dalam tim perancang KUHP?

Riwayat Pendidikan

- SR : tamat 1956, di Cirebon
- SMP Bagian B : tamat 1959, di Surakarta
- SMA Bagian B : tamat 1962, di Surakarta
- Sarjana (S1) : tamat 1968, di Universitas Diponegoro, Semarang
- Doktor (S3) : tamat 1986, di Universitas Padjadjaran Bandung

Jabatan

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1992-1998)
- Ketua Program Magister (S2) Pasca Sarjana Universitas Diponegoro
- Anggota Tim Pengkajian dan Tim RUU Pidana Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Anggota Tim Kompendium Bidang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman
- Anggota Tim Pakar Departemen Kehakiman
- Anggota Tim Konsultan Ahli BPHN Departemen Hukum dan Perundang-Undangan
- Anggota Tim Pakar Departemen Pertahanan
- Anggota Tim Reformasi Hukum Departemen Kehakiman
- Anggota Tim Penatar Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi
- Anggota Pengurus ASPEHUPIKI (Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi)
- Anggota Tim Pakar Hukum Pidana Konsorsium Ilmu Hukum
- Ketua BKS-PPN (Badan Kerja Sama Pengelola Program Notariat) seluruh Indonesia
- Tim Panitia Terpadu Penyusun RUU tentang KUHP (Sebagai Ketua Tim Buku I)
- Panitia Fasilitasi dan Evaluasi Materi RUU tentang KUHP (Sebagai Ketua Penyelesaian Buku I KUHP)

PERJALANAN MASA KECIL, TERINSPIRASI JADI DOSEN DARI ORANG TUA

Prof. Barda lahir pada 23 Januari tahun 1943 di Cirebon, Jawa Barat. Ayah dari Prof. Barda meninggal ketika beliau berusia 7 tahun. Hal yang diingat oleh beliau dari masa kecilnya adalah pengalaman mengikuti ayahnya berpindah-pindah dari Cirebon ke Muntilan, Magelang, sampai ke Jogja. Saat itu beliau masih duduk di kelas satu SR.



Foto: detikNews

“Ayah itu tidak bisa meninggalkan AB – AB itu maksud saya, kakak saya, A, Arga, dan B itu saya, Barda. Saya itu keluarga alfabitis, jadi Arga, Barda, Celfia, Delfia, Emilia, Farda. Saya sama kakak saya ini nggak bisa pisah, jadi ke mana Ayah pergi, harus ikut,” kenang Prof. Barda dalam wawancara bersama Gema Keadilan pada Minggu (3/9).

AWALNYA INGIN MENJADI DOKTER, BERUJUNG JADI DOKTOR HUKUM

Prof. Barda mengungkapkan bahwa di bangku sekolah, beliau menekuni bidang ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan harapan bisa masuk jurusan kedokteran. Namun, beliau memiliki kendala biaya untuk menempuh jurusan kedokteran, sehingga akhirnya masuk jurusan hukum. Ia mengakui bahwa awalnya lebih menyukai jurusan kedokteran dibanding hukum, tapi beliau bersyukur pilihannya karena jurusan hukum dapat mengantarkan beliau meraih gelar doktor, sesuatu yang belum pasti tercapai apabila memilih jurusan kedokteran.

“Yang disukai itu belum tentu baik untukmu, sebaliknya yang tidak disukai itu belum tentu buruk untukmu,”

ucap ayah dari tiga anak ini. Cita-cita beliau akhirnya terkabul ketika anak keduanya berhasil masuk jurusan kedokteran sampai kini menjadi dokter bedah.

“Jadi jangan putus asa kalau punya keinginan. Allah pasti mengabulkan permintaan kita, entah Allah yang tahu jalannya, bukan kita,” tutur Prof. Barda.

Foto: Heylawedu




Perjuangan beliau sampai bisa meraih gelar doktor hukum tentunya tidak mudah. Sebagai mahasiswa perantauan yang tidak memiliki saudara di Semarang, di tahun kedua beliau mengalami kesulitan untuk membayar biaya perkuliahan sehingga sempat memutuskan untuk putus sekolah. Sebelum pulang, ia berpesan kepada kawannya di Fakultas Hukum yang bernama Soedarso untuk mengabari apakah beliau naik tingkat. Selang beberapa waktu, beliau mendapat kabar bahwa tidak hanya lulus ujian, beliau juga diangkat sebagai asisten dari Prof. Sudarto.

“Betul, saya pulang, dapat surat dari Soedarso itu, dalam bentuk kartu pos. Yah jaman itu hanya model kartu pos, belum ada WA (WhatsApp). Yang pertama, beritanya ‘Barda kamu lulus’. Yang kedua, beritanya ‘namamu dipanggil di papan tulis sebagai calon asisten Pak Darto’. Wah, kaget saya. Bayangkan, dalam kondisi putus biaya, tiba-tiba dapat panggilan, seolah dapat uluran tangan Tuhan melalui Pak Darto,” ceritanya.

Berkat pekerjaan sebagai asisten tersebut beliau dapat melanjutkan kuliah di Semarang. Sebagai asisten, Prof. Barda mengikuti Prof. Sudarto ke mana pun ia mengajar, dari Universitas 17 Agustus 1945, Universitas Islam Sultan Agung, sampai Universitas Brawijaya. Setelah mengabdikan dengan Prof. Sudarto selama kurang lebih 15 tahun, beliau bersama Prof. Dr. H. Muladi, S.H. dan dosen-dosen lainnya mengikuti program pemerintah yang bernama Tim Manajer Program Doktor yang menyediakan dana untuk pendidikan doktor. Dari sekian banyak dosen yang mendaftar, yang lolos hanya 3 orang termasuk Prof. Barda dan Prof. Muladi.




PERTEMUAN DAN PERPISAHAN DENGAN REKAN SEPERJUANGAN



Dalam perjalanan keilmuan hukumnya, Prof. Barda mengungkapkan bahwa ia mengenal sesama civitas akademis yang menjadi rekan sekaligus teman akrab. Tidak sedikit juga yang berguru pada Prof. Barda, seperti Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H. dan Dr. Umi Rozah, S.H., M.Hum., yang dulu menjadi murid beliau, sekarang keduanya mengajar di Universitas Diponegoro. Di antara rekan beliau, salah satunya yang paling dekat adalah Prof. Muladi. Beliau mengakui bahwa merasakan kesedihan yang mendalam ketika mendapat kabar bahwa Prof. Muladi yang merupakan teman sesama asisten Prof. Sudarto sekaligus teman seperjuangan dalam perumusan KUHP baru, telah meninggal.

“Kalau di tingkat nasional kamu mengenal tokoh dwi tunggal Soekarno-Hatta, dikenal SUTTA singkatannya. Kalau di Undip yang dikenal itu MUDA, Muladi-Barda. Eh tiba-tiba si Muladi ini mendahului. Jadi kalau (diibaratkan) pasangan, saya sering menggambarkan dua garuda yang terbang sama-sama membawa jabang bayi. RKUHP itu dulu kita menyebutnya jabang bayi KUHP baru, bayi yang sedang dalam kandungan, itu dibawa oleh dua orang ini, burung berterbang ini. Eh tiba-tiba patah, kalau burung dua sayap, sayap satu sudah patah. Alhamdulillah tetap jalan, akhirnya terlahir di tahun 23, yang bertepatan dengan milad saya,” ujar Prof. Barda.



PERJUANGAN MENYUARAKAN KUHP BARU UNTUK LEPAS DARI HUKUM PENJAJAH

Prof. Barda merupakan salah satu begawan hukum yang berperan penting dalam proses advokasi pengesahan KUHP baru sebagai KUHP nasional. Prof. Barda memiliki pendapat yang kuat bahwa KUHP baru harus segera disahkan, karena KUHP yang masih dipakai sekarang (*Wetboek van Straftrecht* atau *WvS*) masih mencerminkan nilai-nilai penjajah Belanda yang tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia.

Salah satu aspek yang mencerminkan hal ini adalah dalam asas legalitas yang dianut oleh WvS. Asas legalitas yang dianut dalam WvS adalah asas legalitas formil, yang artinya sumber hukum formil yang digunakan hanya satu yaitu undang-undang – bunyi asas legalitas menjadi “tiada perbuatan dapat dipidana kecuali telah ditentukan oleh undang-undang”. Prof. Barda berargumen bahwa hal ini tidak selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang tidak hanya mengakui hukum tertulis tapi juga tidak tertulis.




“Itulah dijajah namanya, penjajahan. Karena hukum tertulis untuk hukum pidana yang buat penjajah, Belanda. Jadi Belanda mau bilang: ‘Hey pribumi, warga Indonesia, hukum yang berlaku untukmu itu ya hukum yang saya buat, bukan hukum kamu, hukum adat hukum kebiasaan kamu tidak bisa berlaku.’ Inilah yang dijajah, jadi penjajahan itu bukan hanya penjajahan teritorial, penjajahan wilayah, tapi juga penjajahan hukum, penjajahan cara berpikir hukum, nilai-nilai hukum yang hidup. Ini yang buat Belanda, masa hukum kita yang berlaku hukumnya dia?” tegas beliau.

Prof. Barda mengutarakan bahwa paham “keadilan berdasarkan undang-undang” yang dijunjung oleh WvS ini tidak sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia dan telah menimbulkan banyak kerugian, terutama bagi masyarakat kalangan bawah. Hukum yang berlaku di Indonesia tidak


hanya hukum tertulis, tapi juga hukum tidak tertulis seperti hukum adat dan norma sopan santun yang disepakati oleh masyarakat. Tapi sepanjang WvS masih berlaku, semua perbuatan yang memenuhi rumusan pidana dianggap sebagai delik, meskipun perbuatan tersebut telah sesuai dengan hukum adat dan norma masyarakat.

“Asal perbuatanmu memenuhi rumusan UU, kamu mesti dipidana. Kejam tidak hukum seperti itu? Itulah hukum kolonial! Jadi asas yang terkandung dalam asas legalitasnya Belanda itu adalah asas tiada maaf bagimu, asal perbuatanmu sudah memenuhi rumusan pidana itu delik, dan kalau delik harus dipidana,” papar Prof. Barda.



Namun, perubahan asas legalitas dalam KUHP nasional dari asas legalitas formil menjadi asas legalitas materiil dikomentari oleh anggota lain dari tim penyusun KUHP, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, S.H., M.H. Tak hanya itu, sebelum pengesahannya KUHP juga sempat mendapat penolakan dari berbagai pihak. Pada tahun 2019, terdapat demonstrasi yang digelar oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia yang bertujuan menolak RUU KUHP. Pasca pengesahannya, beberapa pihak juga mengajukan permohonan untuk menguji UU No. 1 Tahun 2023 atas beberapa pasal yang dianggap kontroversial, yang berujung ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dasar bahwa permohonan diajukan sebelum UU No. 1

Tahun 2023 efektif berlaku. Bagi pihak-pihak yang memprotes pengesahan KUHP baru, Prof. Barda mengatakan bahwa menolak KUHP baru sama dengan menerima KUHP lama, dan bahwa pihak-pihak tersebut hendaknya mempelajari secara detail isi dari KUHP baru dan perkembangannya dalam menuangkan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila.



PESAN PROF. BARDA: SEMUA PIHAK HARUS PELAJARI KUHP BARU

Terlepas dari rintangan yang dihadapi dalam proses penyusunan, Prof. Barda merasa bersyukur akan disahkannya KUHP baru. Beliau berharap disahkannya KUHP baru ini dapat membawa perubahan bagi cara pandang masyarakat Indonesia mengenai sistem hukum yang berlaku di negaranya, dan dapat membangkitkan pemikiran-pemikiran reformatif di pendidikan Fakultas Hukum. Beliau berpesan bahwa masih ada waktu untuk mendalami isi dari KUHP baru, dan dalam mempelajari hukum, jangan terpaku pada cara pandang penjajah dahulu. Fokus dari pembelajaran hukum layaknya diarahkan untuk menemukan keadilan yang sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu berdasarkan Ketuhanan. Beliau meyakini bahwa dengan mempelajari keadilan berdasarkan Ketuhanan, penyalahgunaan kekuasaan dan hukum dapat dihindari.

“Dibangkitkan semangat melakukan pembaruan itu, kalau tidak diperbarui maka kita akan selalu dijajah,” ucap beliau.

Prof. Barda juga menegaskan pentingnya bagi setiap elemen yang berperan dalam pelaksanaan hukum untuk mempelajari KUHP baru, baik isinya maupun pelaksanaannya. Komponen-komponen yang membentuk sistem hukum Pancasila adalah *legal substance* (legislasi, diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat), *legal structure* (yudikasi, diwakili oleh lembaga yudikatif), dan *legal culture* (edukasi, diwakili oleh lembaga pendidikan seperti mahasiswa dan dosen). Beliau menekankan pentingnya semua komponen ini dalam memahami reformasi yang terdapat dalam KUHP baru.

“Yah, yang pertama ilmunya yang harus dipersiapkan, harus memahami betul. Yang kedua, semua aparat yang nanti akan menegakkan harus memahami, jadi betul-betul ilmunya si aparat harus disesuaikan dengan ilmunya KUHP baru. Yang ketiga, mahasiswa dosen juga harus ini, karena dengan berubahnya KUHP lama jadi KUHP baru maka ilmu hukum pidananya juga berubah. Jadi perubahan itu bukan hanya perubahan undang-undang, tapi juga perubahan ilmu,” pesannya.

Reporter: Agistya Dwinanda & Shella Amelia Putri

Penulis: Vanya Jasmine



INFOGRAFIS

KETAHUI, YUK SEJARAH BARU!

APA ITU KUHP?
APA ITU KUHP?
APA ITU KUHP?
APA ITU KUHP?



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan dari hukum kolonial Belanda. KUHP memiliki nama asli yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau WvSNI yang diterbitkan pada tahun 1915 dan diberlakukan di tanah Hindia Belanda Nomor 33 pada Oktober 1915 dan berlaku mulai 1 Januari 1918. Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, dilakukan pengadopsian WvSNI melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk mencegah kekosongan hukum pidana nasional.

Pengadopsian WvSNI menjadi KUHP sementara tersebut menyebabkan hukum yang telah berlaku sebelumnya tergusur, dari hukum adat hingga hukum pidana agama. Ketidaksesuaian KUHP dengan nilai-nilai bangsa Indonesia mendorong anak bangsa untuk menciptakan pembaharuan KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan bangsa Indonesia.



YUK, SIMAK PERJALANAN KUHP BARU!

Pada tahun 1958, dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), tindakan lanjutan diambil dengan diselenggarakannya **Seminar Hukum Nasional I** pada tahun 1963 untuk merumuskan KUHP yang baru.

Pada tahun 1915 **terbitlah dan diberlakukan WvSNI** di tanah Hindia Belanda.

Pada tahun 1945, **WvSNI diadopsi sebagai hukum nasional** melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pada tahun 1993, **perumusan KUHP revisi hampir selesai, namun terhenti** saat Menteri Kehakiman berpindah tangan ke Oetoyo Oesman (1993 - 1998).

Pada tahun 1998, **RKUHP diajukan kembali**. Proses ini berlanjut di bawah kepemimpinan Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2001-2004.

Pada tahun 2004, **RKUHP dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas**.

Pada tahun 2014-2019, **DPR menyetujui draf RKUHP** pada tahap pertama pengambilan keputusan.

Pada tahun 2023, **RKUHP ini disahkan** menjadi UU Nomor 1 tahun 2023 dan mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023.

[Sumber:jdih.maritim.go.id, indonesiabaik.id]
[desain:Puti dan Shella][olah data:Puti]





Pelanggaran Hak Kebebasan Pers & Berpendapat

Beberapa pasal dalam KUHP baru dianggap berpotensi mengkriminalisasi jurnalis yang mengover topik tertentu. Kemudian, pasal mengenai penghinaan (*blasphemy law*) dianggap tidak sesuai dengan isi ICCPR dan dapat melegitimasi perilaku negatif terhadap pelaku penghinaan.



Hak Privasi dan Diskriminasi Perempuan

Pasal perzinahan berpotensi menyebabkan "moral policing" yang dikhawatirkan berujung persekusi terhadap komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender* (LGBT). Pasal tersebut juga dianggap melanggar hak privasi seseorang dan dapat memperkuat nilai-nilai sosial yang diskriminatif terhadap perempuan.

KRITIK PBB TERHADAP KUHP BARU

Pada tanggal 6 Desember 2022 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung DPR RI. Perjalanan pembentukan hingga pengesahan RKUHP ini menuai banyak kritik dari berbagai pihak, baik nasional maupun internasional mengenai materi muatan dalam RKUHP, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebelum RKUHP disahkan, pakar Hak Asasi Manusia (HAM) PBB sempat menyampaikan kekhawatiran serta kritik terhadap beberapa pasal yang dimuat dalam KUHP baru yang dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional melalui surat yang dikirimkan pada DPR pada tanggal 26 November 2022. Kemudian, **setelah disahkannya RKUHP** perwakilan PBB di Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi yang kembali memuat kritik terhadap materi muatan KUHP baru secara umum.



Pengakuan *Living Law*

Menurut pakar HAM PBB, pasal 2 KUHP baru yang memuat pengakuan terhadap *living law* dapat disalahgunakan untuk mempersekusi kalangan minoritas secara tidak jelas karena belum adanya daftar resmi *living law* yang berlaku di Indonesia.



Hak Kesehatan dalam Aborsi dan Alat Kontrasepsi

Pasal mengenai aborsi dalam KUHP dinilai dapat mencederai hak kesehatan perempuan karena mendukung stigma negatif aborsi dan mempersulit akses aborsi bagi perempuan yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, pasal mengenai alat kontrasepsi dianggap dapat mengurangi hak kebebasan bertukar informasi dalam hal kesehatan seksual.



AKTIF, DINAMIS, KRITIS



Temukan Produk Cetak LPM Gema Keadilan lainnya!



MAJALAH



TABLOID



REPLIK



BUKU



JURNAL



gemakeadilan



@ixk8777d



www.gemakeadilan.com



LPM Gema Keadilan



@gemakeadilan



redaksi.gk@gmail.com

Ilustrasi Sampul Oleh *Aqila Salsabilla & Carissa Maharani*
Tata Letak Oleh *Carissa Maharani*